EVALUASI MEKANISME *FUNDRAISING* DI UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S. Sos)

Jurusan Manajemen Dakwah Oleh:

Ria Berlian

(1901036004)

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) ekslampar

Hal : Perstujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisong Semarang

Di Semarang

Assalamu"alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Ria Berlian

NIM : 1901036004

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Evaluasi Mekanisme Fundraising Di UPZ Kemenag Demak

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan oleh karenanya, mohon untuk segera diujikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua"alaikum Wr. Wb.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ria Berlian

Nim : 1901036004

Jurusan : Manajemen Dakwah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan seluruh alam, atas berkat rahmat dan nikmat Allah yang telah memberikan kami kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyusun skripsi penelitian dengan judul "EVALUASI MEKANISME FUNDRAISING DI UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK". Tak lupa shalawat dan salam Allah SWT semoga selalu tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang istiqomah hingga hari akhir nanti.

Penulis menyadari bahwasanya terdapat kekurangan dan tantangan tertentu dalam skripsi ini. Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berkat bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. Ilyas Supena, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
3. Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd., dan Dedy Susanto. S.Sos.I., M.S.I., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang.
4. Fania Mutiara Savitri, SE.,MM selaku wali dosen dan dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dengan sabar, memberi arahan serta motivasi selama masa studi dan terkait dengan penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo.
6. Seluruh pengurus UPZ Kementerian Agama Kaupaten Demak yang berkenan dengan senang berbagi ilmu dan pengalaman kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Kedua orangtua tercinta, ayahanda Adul Latif dan ibunda Siti Yulaikah. Terimakasih atas semua yang telah kalian berikan dan korbankan kepada

penulis selama ini, baik berupa usaha doa, semangat kasih sayang dan motivasi agar penulis memperoleh hasil yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.

8. Keluarga besar ayahanda atau ibunda yang selalu mendo'akan, menguatkan dan memberi motivasi
9. Kakak-kakak dan adik yang memberikan dukungan dan motivasi dalam masa studi
10. Sahabat-sahabat seperjuangan lainnya Program Studi Manajemen Dakwah angkatan 2019 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo.
11. Rekan-rekan kelompok 1 KKN RDR-77 yang telah berjuang bersama.

Penulis memberikan ucapan terima kasih untuk seluruh pihak yang sudah memberikan kontribusinya semaksimal mungkin sebelum ditutup. Semoga Allah SWT memberikan balasan seluruh bantuan yang telah disampaikan dengan mengubahnya sebagai amal ibadah. Penulis memiliki kesadaran bahwasanya masih ditemukan kesalahan dalam karya ini. Dengan demikian, penulis memohon kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi nantinya. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat untuk pembaca maupun pihak lainnya.

Semarang, 13 Februari 2023

Penulis

Ria Berlian

1901036004

PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan karya ini, penulis sudah memperoleh dukungan, motivasi dan semangat dari keluarga dan sahabat sehingga dengan itu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tanpa dukungan moral tentunya penulis akan mendapatkan hambatan-hambatan baik itu terkait teknis maupun waktu, atas dasar itu penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orangtua tercinta Bapak Abdul Latif dan Ibu Siti Yulaikah, yang tak pernah lelah berjuang dan terus mendoakan.
2. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Untuk Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
4. Keluarga besar MD-A 19 yang turut berjuang Bersama.
5. Keluarga besar PKPT IPNU IPPNU UIN Walisongo Semarang.
6. Semua sahabat-sahabatku yang senantiasa membersamai dan membantu dalam bentuk apapun dalam proses pengerjaan karya tulis ini.
7. Dan untuk diriku sendiri yang telah mampu berjuang, sabra dan bertahan hingga sampai ke titik ini.

ABSTRAK

Ria Berlian (1901036004). *Evaluasi Mekanisme Fundraising di Unit Pengumpulan Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak*

UPZ Kementerian Agama Kabupaten Demak merupakan bagian dari lembaga pengelola zakat yang dikukuhkan oleh BAZNAS Kabupaten Demak yang berdiri sejak tahun 2013. Penelitian ini dilakukan di UPZ Kemenag Demak, dalam perannya, amil zakat mengemban amanah dalam manajemen dana tersebut. Apabila amil zakat bisa menjalankan perannya secara baik maka tujuh asnaf zakat yang lain bisa menunjukkan peningkatan kesejahteraan. UPZ Kemenag Demak tidak memiliki donatur tetap, sehingga dana yang didapatkan hanya dari muzakki. Aktivitas sumber dana *fundraising* mempunyai tujuan bagi lembaga ataupun organisasi social sehingga keberadaanya bisa tetap melangsungkan program operasional yang telah ada. Masing-masing lembaga maupun organisasi social mempunyai berbagai teknik dalam melakukan penghimpunan dana (*fundraising*) serta masing-masing lembaga mempunyai kekurangan dan keunggulan pada cara *fundraising* ini.

Penelitian ini dilakukan (1) untuk menganalisis metode-metode *fundraising* di unit Pengumpulan Zakat Kementerian Agama Kabupaten Demak, (2) untuk menganalisis evaluasi mekanisme *fundraising* di Unit Pengumpulan Zakat Kementerian Agama Kabupaten Demak. Metode penelitian kualitatif dipilih pada penelitian dengan memanfaatkan metode untuk mengumpulkan data yaitu teknik triangulasi pada hasil data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik keabsahan data. Penulis memanfaatkan teknik analisis data berupa Miles dan Huberman dengan beberapa tahapan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

UPZ Kementerian Agama Kabupaten Demak diindikasi menerapakan metode tidak langsung (*indirect fundraising*) ketika melakukan penghimpunan dana zakat, dimana metode ini tidak bersentuhan langsung dengan para muzakki akan tetapi dimasa sekarang dunia digital sudah semakin canggih. UPZ Kemenag Demak melakukan evaluasi setiap semester melalui rapat internal yang dilakukan setiap semester. Setelah kegiatan selesai pengurus membuat laporan pertanggung jawaban setiap program dan akan di evaluasi oleh penasehat yang dimiliki oleh UPZ Kemenag Demak. Laporan yang berisi kekurangan-kekurangan selama program berlangsung dan juga beberapa hal yang perlu diprioritaskan. Melalui kegiatan fundraising UPZ melaksanakan kegiatan evalusi, walaupun evaluasi yang dilakukan UPZ hanya persemester hal tersebut terbilang efektif dikarenakan evaluasi yang digunakan oleh UPZ yaitu evaluasi Input, proses dan hasil (output) agar bisa memahami terdapatnya tujuan kegiatan yang dilakukan.

Kata Kunci : Evaluasi, Mekanisme, *Fundraising*

MOTTO

وَمَآ اُمِيْرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَاۤءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ

"Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah jalan yang lurus (benar)."

(Q.S Al-Bayyinah: 5).

PEDOMAN TRANSLITERASI AL-QUR'AN

Pedoman Transliterasi Arab Latin berdasarkan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ة	Ba	B	Be
د	Ta	T	Te
س	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
ر	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ر	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
س	Ra	R	Er
ص	Zai	Z	Zet
ط	Sin	S	Es
گ	Syin	Sy	es dan ye
ڞ	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
ئ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ن	Kaf	K	Ka
ي	Lam	L	El
ـَ	Mim	M	Em
ـْ	Nun	N	En
ـُ	Wau	W	We
ـُ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ـِ	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. **Vokal Tunggal**

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
...ْ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...ْ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ
- فَعَلَ
- سُئِلَ
- كَيْفَ
- حَوْلَ

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
...َ...ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ
- رَمَى
- قِيْلَ
- يَقُوْلُ

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta‟ marbutah terdapat dua, yakni:

1. Ta‟ marbutah hidup

   Ta‟ marbutah hidup maupun yang memperoleh harakat fathah, kasrah, dan dammah memiliki transliterasi yaitu “t”.

2. Ta‟ marbutah mati

   Ta‟ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta‟ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

   - رَوْضَةُ االأَطْفَالِ
   - الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ
   - طَلْحَةُ

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ
- البِرُّ

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu اي, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ
- الْقَلَمُ
- الشَّمْسُ
- الْجَلَالُ

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i
PERNYATAAN ii
KATA PENGANTAR iii
PERSEMBAHAN v
MOTTO vii
ABSTRAK vi
PEDOMAN TRANSLITERASI AL-QUR'AN vii
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR LAMPIRAN xvii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Tinjauan Pustaka 7
F. Metode Penelitian 11
BAB II 20
KERANGKA TEORI 20
A. Evaluasi 20
1. Pengertian Evaluasi 20
2. Tujuan dan Manfaat Evaluasi 21
3. Model-model Evaluasi 22
4. Proses Evaluasi 23
B. Zakat 25
1. Definisi Zakat 25
2. Definisi Profesi dan Zakat Profesi 26
3. Sejarah Zakat Profesi 28
4. Hukum Zakat Profesi 29
5. Nisab Zakat Profesi 30
6. Menghitung Zakat Profesi 32

C. Mekanisme 32
1. Pengertian Mekanisme 32
D. *Fundraising* 35
1. Pengertian *Fundraising* 35
2. Dasar *Fundraising* 36
3. *Fundraising* dalam Islam 37
4. Motivasi *Fundraising* 38
5. Tujuan *Fundraising* 39
6. Metode *Fundraising* 41
7. Langkah-langkah *fundarising* 42
E. Lembaga Amil Zakat 43
1. Pengertian LAZ (Lembaga Amil Zakat) 43
2. Syarat Pendirian LAZ 44
3. Fungsi dan peranan LAZ 45
BAB III 46
GAMBARAN UMUM UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK 46
A. Gambaran Umum Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak 46
B. Metode *Fundraising* di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Demak 49
C. Evaluasi Mekanisme *Fundraising* Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak 50
BAB IV 52
ANALISIS EVALUASI MEKANISME FUNDRAISING DI UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK 52
A. Analisis Metode *Fundraising* UPZ Kemenag Demak 52
B. Analisis Evaluasi Mekanisme Fundraising di UPZ Kemenag Demak 56
BAB V 68
PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 69
DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN 74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 4

Tabel 2. 1 65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2.1 Surat Izin Pra Riset

Lampiran 2.2 Surat balasan untuk Pra Riset

Lampiran 3.1 Wawancara dengan pengurus UPZ Kemag Demak

Lampiran 3.2 Kegiatan wisata religi di UPZ Kemenag Demak

Lampiran 3.3 Kegiatan pemberian Beasiswa

Lampiran 3.4 Kegiatan Pentasarufan Zakat UPZ Kementerian Agama Kabupaten Demak

Lampiran 3.5 contoh poster kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama paling akhir dari Allah yang diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW. Sebagai agama yang kokoh, dalam agama Islam terdapat pilar-pilar yang mestinya dipunyai serta dilakukan umat muslim yakni iman, Islam, juga ihsan. Adapun pilar yang pertama yaitu iman, yaitu sesuatu yang harus dipercayai yang biasa kita dengar dengan rukun iman. Adapun pilar yang kedua yaitu Islam, yaitu suatu tindakan yang harus kita amalkan yang disebut rukun islam. Rukun Islam memiliki lima rukun yang wajib diamalkan bagi seorang muslim yang salah satunya adalah mengeluarkan zakat (Aprianti, 2022:1).

Melakukan pembayaran zakat ialah kewajiban dasar yang dilakukan setiap muslim. Zakat merupakan wujud ibadah manusia untuk Allah serta menjadi bentuk rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa disebutkan bahwasanya orang yang mengamalkan zakat bisa menguatkan hubungan yang dimiliki bersama Allah (*hablummin Allah*) serta keterkaitan pada sesama manusia. Terdapat dua dimensi pada hikmah zakat yakni dimensi vertikal dan dimensi horizontal (*hablum min annas*). Akibatnya, hakekat ibadah zakat adalah ketakwaan kepada Allah SWT dan kewajiban sosial (Wulandari, 2021:1).

Pada dasarnya zakat nerupakan sebagian harta yang wajib muzakki (orang yang berzakat) keluarkan dengan syarat telah mencapai nisab dan haulnya untuk zakat mal serta zakat diwajibkan untuk setiap individu ketika hari raya Idul Fitri akan tiba yakni zakat fitrah, dimana zakat tersebut akan disalurkan untuk orang lain yang memiliki hak sebagai penerima.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ۝

> Artinya: "*Dan dirikanlah Sholat dan tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk*". (QS. Al-Baqarah: 43).

Ayat diatas menerangkan bahwa terimalah ajakan untuk beriman, kemudian mengerjakan shalat dengan rukun salat secara benar kemudian memberikan zakat kepada orang lain yang mempunyai hak sebagai penerima. Dianjurkan juga untuk melakukan salat berjamaah sesama muslim sehingga bisa memperoleh pahala shalat sekaligus pahaman berjamaah. Hal ini bisa menjadi dorongan untuk orang lain agar bisa menjadi seorang muslim.

Umat muslim menjadi semakin sadar akan pentingnya mengikuti ajaran agama dalam masyarakat modern. Kesadaran ini mencakup baik ibadah yang diarahkan pada tindakan kemasyarakatan, seperti zakat, maupun hukum-hukum wajib dimana berkaitan secara vertikal (hablum min Allah) atau relasi antara manusia dan Allah SWT. Berkembangnya lembaga yang menerima titipan zakat untuk dikelola pada dekade ini menjadi bukti bahwa kesadaran masyarakat terhadap zakat semakin meningkat. Manajemen zakat di Indonesia diatur oleh UU No. 38 Tahun 1999 dimana merupakan dokumen perundang-undangan. Sesuai Undang-Undang ini, pemerintah Indonesia dapat menangani zakat melalui pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) pada tingkat nasional maupun oleh beberapa badan lainna misalnya lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, dan lainnya (Fathony, 2018: 20).

Mengenai perihal zakat, yang paling esensial dan dilarang dilewatkan yaitu peran amil zakat sebagai seseorang yang diberi amanah untuk mengelola dana zakat, apabila amil zakat bisa menjalankan perannya secara baik, maka tujuh asnaf zakat yang lain akan menunjukkan peningkatan kesejahteraan. Namun, harapan kesejahteraan tujuh asnaf yang lain hanya akan sulit tercapai apabila amil zakat kurang efektif menjalankan tugasnya dalam menangani uang zakat (Wulandari, 2021: 5).

Sesuai dengan perintah UU No. 23 Tahun 2011 tentang manajemen zakat di Indonesia yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan dibantu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berbunyi "Lembaga Amil Zakat dengan nama singkatan LAZ merupakan pembentukan suatu lembaga oleh masyarakat melalui perannya terkait proses untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunaan zakat".

Wadah dalam upaya pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat salah satunya yakni Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh swasta atau masyarakat dengan status bagian dari organisasi nirlaba. Organisasi non-profit ini bergerak dalam berbagai aktivitas dimana kinerjanya yang tidak berfokus dalam pencarian laba.

Demi meningkatkan penerimaan dana zakat pada lembaga zakat dibutuhkan *fundraising* dan tata kelola dana agar dapat meningkatkan penerimaan dana zakat. *Fundraising* suatu aktvitas dalam penghimpunan atau penggalangan dana zaat yang didapatkan dari masyarakat meliputi suatu individu, kelompok, perusahaan, maupun suatu organisasi yang di salurkan dan di dayagunakan kepada mustahiq.

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kemenag Kabupaten Demak merupakansatu-satunya organisasi yang diizinkan melakukan tugas pengumpulan zakat atas nama Kementerian Agama Kabupaten Demak. Secara hirarki, organisasi tersebut di bawah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak.

Pengumpulan zakat diperoleh dari gaji dan tunjangan pegawai Kemenag Demak, dengan melakukan potongan gaji 2,5% (untuk zakat) dari gaji bersih yang diterima, pemotongan gaji disesuaikan dengan golongan PNS yaitu golongan 2, 3 dan 4. Untuk tunjangan profesi dilakukan pemotongan sesuai dengan hari pencairan, dan pada hari berikutnya akan di ajukan ke bank (BRI dan BSI) untuk melakukan pendebitan pemotongan zakat. UPZ Kemenag Demak bekerja sama dengan pihak bank, UPZ

melakukan pengajuan untuk pemotongan zakat, kemudian dari pihak bank melakukan pemotongan pendebitan ke masing-masing rekening pegawai lalu di transfer ke rekening zakat atau amil yang dimiliki UPZ Kemenag Demak.

Berikut adalah tabel muzakki beserta jumlah dana zakat yang di terima oleh UPZ Kemenag Demak tahun 2019, 2020, dan 2021 di bawah ini:

Tabel 1 1

Jumlah Muzakki dan Jumlah Dana Zakat

Tahun	Jumlah Muzakki	%	Jumalah Dana Zakat	%	Keterangan
2019	957	-	Rp 1.300.000.000	-	-
2020	944	-1,35%	Rp 1.500.000.000	15%	- Jumlah muzakki menurun - Dana zakat meningkat
2021	921	-2,4%	Rp 1.500.000.000	0%	- Jumlah muzakki menurun - Dana zakat terkumpul tetap

Menurut tabel 1.1 bisa ditarik kesimpulan yaitu jumlah dana zakat yang terkumpul oleh UPZ Kemenag Demak di tahun 2019 sebanyak Rp 1,3 milyar dengan jumlah muzaki yang membayar sebanya 957 orang. Pada tahun 2020 sebesar Rp 1,5 milyar dengan jumlah muzakki yang membayar zakat sebanyak 944 orang, jumlah pengumpulan dana zakat di tahun 2020 meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan di tahun 2021 zakat yang terkumpul kurang lebih Rp 1,5 Milyar dengan muzakki yang membayar 921 orang, pada tahun 2021 jumlah dana zakat mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukan mulai tahun 2019 menuju tahun 2020 didapati suatu

data meningkatnya pengumpulan zakat. Sedangkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp 1,5 milyar.

UPZ Kemenag Demak telah berdiri sejak tahun 2015 dan baru mendapatkan SK dari BAZNAS Kab. Demak sejak tahun 2022 (dibawah koordinasi BAZNAS). Kantor Kementerian Agama Demak sendiri memiliki 75 pegawai, KUA memiliki 84 pegawai, MAN Demak memiliki 79 orang, MTsN Demak memiliki 276, MIN Demak memiliki 142 pegawai, MAS dilingkungan Kabupaten Demak 71 pegawai, MTsS dilingkungan Kabupaten Demak memiliki 223 pegawai, MIS dilingkungan Kabupaten Demak memiliki 266 pegawai, RA dilingkungan Kabupaten Demak memiliki 7 pegawai, SLTA Negeri dilingkungan Kabupaten Demak memiliki 7 pegawai, SLTP Negeri dilingkungan Kabupaten Demak memiliki 6 pegawai, SD Negeri dilingkungan Kabupaten Demak memiliki 36 pegawai, SD swasta dilingkungan Kabupaten Demak memiliki 1 pegawai. Jumlah dari keseluruhan pegawai yang berada dilingkup Kementerian Agama adalah 1.273 pegawai.

Adapun kendala yang biasanya terjadi dikarenakan gaji pegawai di kirim ke rekening masing-masing, jadi pada saat penerimaan gaji para pegawai mengambil terlebih dahulu gaji yang mereka terima. Sehingga dari pihak bank tidak dapat melakukan pemotongan. Beberapa pegawai sengaja melakukan hal tersebut untuk menghindari adanya pemotongan gaji untuk zakat. Hal tersebut dapat terjadi karena UPZ Kemenag Demak belum professional dalam menghimpun dana zakat atau pengumpulan dana zakat. UPZ Kemenag Demak juga tidak memiliki donatur tetap, sehingga dana yang didapatkan hanya dari muzakki.

Agar lembaga atau organisasi sosial dapat terus menjalankan program operasionalnya saat ini, maka dilakukan kegiatan penggalangan dana. Setiap lembaga atau kelompok sosial mempunyai berbagai strategi dalam mengumpulkan uang (*fundraising*), dan setiap lembaga memiliki kelebihan dan kekurangan dalam melakukannya (*fundraising*) (Zakiah, 2020:41).

Dengan melihat fenomena permasalahan yang terjadi di latar belakang penulis memiliki ketertarikan dalam pelaksanaan penelitian mekanisme *fundraising*, serta metode *fundraising* yang diterapkan di UPZ Kemenag Kab. Demak, sehingga penulis mengambil judul***: "Evaluasi Mekanisme Fundraising di Unit Pengumpulan Zakat Kementerian Agama Kab. Demak".***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode *fundraising* yang digunakan di UPZ Kemenag Kab. Demak?
2. Bagaimana evaluasi mekanisme *fundraising* di UPZ Kemenag Kab. Demak?

C. Tujuan Penelitian

Berbekal rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis metode-metode *fundraising* yang digunakan di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kab. Demak.
2. Untuk menganalisis evaluasi mekanisme *fundraising* di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kab. Demak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapakan bisa memberikan kontribusi dalam perkembangan khasanah pengetahuan dan bisa dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait topic Manajemen Dakwah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Zakat

Penelitian ini bisa dimanfaatkan menjadi dasar proses perkembangan dan pemberian masukan bagi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kab. Demak mengenai

metode dan mekanisme *fundraising* yang tepat dalam melakukan kegiatan. Di sisi lain mekansisme bisa menjadi pedoman atau SOP ketika melangsungkan proses *fundraising*.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat yakni memperkaya pengatahuan dan ilmu baru mengenai mekanisme *fundraising* di UPZ Kementerian Agama Kab. Demak.

c. Bagi Muzakki

Hasil penelitian ini memberikan manfaat yaitu membangun kepercayaan Muzakki agar dapat menyalurkan zakatnya kepada UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Demak.

E. Tinjauan Pustaka

Menurut berbagai hasil pencarian peneliti, diperoleh berbagai penelitian terdahulu yang berhubungan dengan mekanisme *fundraising*. Penelitian terdahulu ini dimanfaatkan sebagai bahan referensi yang bisa memberikan manfaat dan memberikan dukungan pada berjalannya penelitian. Di bawah ini adalah penelitian sebelumnya sebagai sumber referensi dan pedoman bagi peneliti:

Pertama, jurnal yang disusun oleh Mar'atus Zakiah (2020) dengan judul "*Mekanisme Fundraising Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Griya Derma Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*". Penelitian tersebut ditujukan agar bisa melihat bagaimana mekanisme menggalang dana infaq, zakat, dan sedekah di Gria Derma FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya, mengetahui kelemahan dan kelebihan penggalangan dana zakat, infaq, dan shadaqah di Gria Derma FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya. Hasil pada penelitian ini meliputi mekanisme penggalangan dana infaq, zakat, dan shadaqah Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat dimana dilakukan pembentukan oleh masyarakat yang di sahkan pemerintah agar dapat mengumpulkan, mendistribusikan dan memanfaatkan zakat yang

didesuaikan pada ketentuan agama. Griya Derma memiliki fungsi yaitu lembaga yang mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dimana nantinya dana yang didapatkan ini akn dihimpun dan dibagikan untuk pihak-pihak yang berhak mendapatkan zakkat. Griya Derma menyediakan layanan pengumpulan zakat bagi donatur melalui banyak variasi layanan, seperti layanan dengan layanan petugas jungut (pengumpul). Melihat kelebihan yang ditemukan di Griya Derma dalam pembagian jungut sesuai lokasi pendonor sehingga mengurangi pendonor yang terleawat. Alhasil dana zakat bisa dikumpulkan secara maksimal. Teknik zonasi ini bisa memuaskan donator agar seluruh donator memiliki loyalitas dan tidak memilih lembaga lain, karena dalam *fundraising* telah memangaatkan jasa jungut dimana tiap bulannya akan melakukan pengambilan langsung untuk warga Griya Derma baik mahasiswa, dosen, ataupun masyarakat umum.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Mohammad Riza Aftoni (2021) dengan judul "*Strategi Fundraising Dana Infaq Melalui Gerakan Kotak Celengan (Kencleng) Di LAZSIMU Kudus*". Jenis penelitian studi kasus atau lapangan (*field research*) dipilih sebagai jenis penelitian. Data bersumber dari observasi atau pengamatan, tanya jawab, juga dokumentasi. Tujuan penelitian ini adala untuk mendapatkan deskripsi rinci tentang pengelolaan *fundraising* dana infaq di LAZISMU Kudus melalui gerakan kencleng, dan juga untuk mendapatkan deskripsi rinci tentang hambatan dan pemecagan alternatif pada strategi menghimpun dana infaq dengan pemanfaatan kencleng di LAZISMU Kudus. Hasil penelitian memunjukkan: pertama, penghimpunan dana infak dilakukan melalui wadah celengan yang bisa dimanfaatkan LAZISMU Kudus memiliki hasil berbeda jika dibandingkan antara online dan offline. Penghimpunan dana secara online yakni melalui website dari LAZISMU, media sosial baik Instagram ataupun Facebook serta dikirimkan melalui transfer. Sementara untuk penghimpunan dana dengan offline yakni membuka stand yang terdapat pada kegiatan pengajian rutin ketika minggu pagi yang dilangsungkan aula Muhammadiyah, kemudian adanya proposal, *banner*

yang bisa memuat informasi mengenai *fundraising*, serta jemput donasi. Kedua, hambatan dan pemecahan yang diperlukan sebagai strategi menghimpun dana infaq dengan kencleng akan dibahas satu per satu. Untuk hambatannya ialah penghimpunan dana menjadi kurang optimal akibat sumber daya manusia pada LAZISMU Kudus yang kurang, terdapatnya kasus penolahan, sikap kepercayaan pada lembaga yang rendah, dan kurang kepercayaan diri. Sementara solusi dalam memecahkan hambatan ialah dengan proses melatih fundriser, mengelola ZIS, meningkatkan kepercayaan diri, perekrutan pegawai yang tepat, serta meluaskan kerja sama pada fundriser.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Ranti Aprianti (2022) dengan judul "*Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru*". Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif kualiatatif, adapun informan penelitian ini sebanyak 4 orang dengan rincian kepala pelaksana, staf bagian pengumpulan, dan 2 orang muzakki. Data didapatkan melalui beberapa teknik yaitu pengamatan, tanya jawab, serta dokumentasi berdasarkan analisis data dimana peneliti laukan teradap hasil jawaban responden. Adapun tujuan pada penelitian yakni agar bisa mengetahui mekanisme penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya penghimpunan dana zakat yang terdapat pada BAZNAS kota Pekanbaru menggunakan penggalangan dana langsung dengan mengunjungi kantor atau layanan pengambilan zakat dan penggalangan dana tidak langsung menggunakan rekening Bank BAZNAS Pekanbaru.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Siti Lutsfiah (2019) dengan judul "*Strategi Fundraising Di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Surabaya*". Penelitian ini memanfaatkan jenis penelitian kualitatif, data kualitatif didapatkan melalui teknik mengambil data berupa tanya jawab, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ditujukan agar bisa memberikan gambaran terkait strategi melangsungkan proses fundraising yang dilakukan oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF). Tujuan lainnya yakni agar

memperoleh gambaran faktor yang bisa mendukung dan menghambat proses *fundraising* pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF). Didapatkan temuan berupa strategi fundraising oleh YDSF yang dilaksanakan melalui identifikasi calon donator, melakukan monitoring dan mengevaluasi, memanfaatkan metode *fundraising,* mengelola dan menjaga donatur, serta terdapatnya perecnacaan strategis pengumpulan dana yang merupakan strategi *fundraising.* Rencana strategi dalam teknik *fundraising* YDSF Surabaya terdiri dari program dalam merawat donator, memperkuat program pendayagunaan, proses merencanakan program strategis, hingga progam yang memberikan layanan serta operasional. Adapun strategi ini dikembangkann sesuai pada dinamika dalam suatu perkembangan. YDSF Surabaya dalam strategi penghimpunan (*fundraising*) ini mempunyai faktor yang bisa mendukung sehingga proses penghimpunan dana lancar dan terdapat juga faktor yang bisa menghambat sehingga proses penghimpunan dana terkendala. Faktor yang bisa mendukung penghimpunan dana pada YDSF Surabaya ialah terdapatnya kemampuan ketika menyalurkan program, program pendayagunaan yang baik, memberikan manfaat untuk mustahik, terdapatnya legalitas lembaga, terdapatnya tim dengan solidaritas tinggi, serta memperoleh dukungan masyarakat dan pemerintah. Sementara untuk faktor yang bisa menghambat proses penghimpunan dana pada YDSF Surabaya ialah terbatasnya jumlah sumber daya manusia baik berkaitan pada minimnya pemahaman donatur, kompetensi yang dimiliki, budaya dalam pembagian zakat secara langsung, kepercayaan masyarakat, serta terdapatnya database donatur yang sulit menemukan koneksi secara langsung yang bisa menghambat strategi *fundraising.*

Kelima, jurnal yang disusun oleh Ulfa Nilasari (2018) berjudul"*Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) untuk Kaum Dhuafa di KSPPS BMT Arthamadina Batang*". Penelitian tersebut ditujukan agar bisa mengetahui proses *fundraising* dan distribusi dana Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS) bagi masyarakat dhuafa yang terdapat di KSPPS BMT Artamadhina Batang.

Penelitian ini juga sekaligus melihat seberapa jauh efek pembagian zakat tersebut untuk kesejahteraan pada masyarakat. Dalam penelitian, peneliti menggunakan penelitian berjenis kualitatif. Data dikumpulkan degan memanfaatkan metode seperti dokumentasi dan wawancara. Untuk melakukan analisis pada data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti maka dipakai analisis deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwasanya mekanisme penghimpunan maupun penyebaran dana ZIS melalui lembaga ini telah berlangsung secara baik walaupun kurang maksimal dalam mengurangi jumlah masyarakat dhuafa. Hal ini disebabkan karena dana yang masih minim yang membuat pendistribusiannya menjadi tidak optimal. Pengaruh lainnya yakni karena lembaga ini merupakan lembaga yang belum lama dibangun sehingga banyak masyarakat kurang mengetahui terkait *fundraising* ZIS pada KSPPS BMT Arthamadina Batang.

Ditemukan beberapa hal yang mirip pada penelitia sebelumnya dengan penelitian yang hendak dilangsungkan peneliti yakni bahwa pembahasan yang hendak dianalisis lebih lanjut ialah mengenai mekanisme *fundraising*. Sementara untuk keterbaruan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan yang akan berlangsung dalam penelitian ini ialah perbedaan tempat penelitian. Penelitian terdahulu juga pastinya memiliki informan yang berbeda dengan penelitian ini. Pada penelitian yang akan berlangsung oleh peneliti menekankan mengenai bagaimana metode dan evaluasi mekanisme *fundraising* pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kab. Demak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian inii merupakan penelitian berjenis kualitatif. Jenis penelitian kualitatif artinya yaitu penelitian yang dapat membentuk penemuan baru dimana tidak bisa diperoleh melalui metode statistic atau metode kuantitatif. Penelitian berjenis kualitatif ini bisa memperlihatkan

fenomena dalam kehidupan bermasyarakat, tingkah laku, pergerakan sosial, sejarah, serta relasi kekerabatan. Adapaun data bisa dilakukan pengukuran dengan memanfaatkan data sensus walaupun analisisnya harus memangaatkan teknik analisis data (Sidiq & Choiri, 2019:3).

Penelitian kualitatif dikenal juga sebagai *phenomenal research*, *interpretative research,* dan *naturalistic research.* Pendekatan yang sifatnya kualitatif akan focus pada definisi akan kondisi pada konteks tertentu, penalaran, penjabaran makna, maupun lebih dominan dalam melakukan penelitian terkait berbagai aspek yang berkaitan pada kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang sifatnya kualitatif menekankan pada proses daripada hasil penelitian. Dengan demikian, runtutatn tahapan bisa diubah sesuai dengan situasi maupun jumlah gejala yang diperoleh. Adapun tujuan penggunaan pendekatan kualittaif ialah hendak melakukan pengembangan pada suatu konsep maupun pengertian sehingga bisa dijadikan teori (Rukin, 2021:10).

Jenis penelitian kualitatif ialah penelitian dengan tujuan menapatkan pemahaman mengenai suatu peristiwa yang menimpa subjek penelitian. Contohnya seperti persepsi, perilaku, tinakan, motivasi dan lainnya dimana secara holistic melalui metode deskriptif yang terdapat di konteks tertentu secara natural tanpa melibatkan campur tangan dari manusia namun menggunakan metode optimal sebagai cara yang lazim untuk dimanfaatkan dengan optimal (Sidiq & Choiri, 2019:5).

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan penelitian yang sifatnya yakni deskriptif kualitatif dimana bisa memberikan hasil data yang terkumpul baik gambar maupun susunan kata dan bukanlah suatu angka-angka. Pada laporan hasil penelitian akan memuat kutipan data agar bisa menunjukkan sajian laporan yang telah digambarkan atau didisplay. Data yang didapatkan ialah naskah wawancara, catatan atau memo, catatan lapangan, dokumentasi pribadi, video tape, foto, maupun

dokumen resmi yang mendukung temuan penelitian lainnya (Moleong, 2019:11).

Penulis dalam melangsungkan penelitian agar bisa mendapatkan data juga informasi yang terdapat di lapangan didasari fakta lapangan dan analisis mendalam untuk memperoleh data primer dari UPZ Kementrian Agama Kabupaten Demak.

2. Sumber dan Jenis Data

Menurut Moleong (2019: 157). Sumber data merupakan seluruh hal yang bisa menyampaikan informasi terkait penelitian seperti susunan kata, tindakan, foto, sumber data tertulis ataupun statistik. Data yang dipakai pada penelitian ini terbagi atas dua jenis yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Data primer dikatakan sebagai data asli dengan mempunyai sifat *up to date* atau terbaru. Data primer juga bisa berupa hasuk pengamatan terhadap suatu benda berbentuk fisik, opini subjek atau orang baik individu maupun kelompok, hasil pengujian, kejadian maupun kegiatan (Danuri & Maisaroh, 2019:102).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung oleh peneliti dengan memanfaatkan media perantara dimana data tersebut sudah dikumpulkan dan dicatat oleh dicatat pihak sebelumnya. Data sekunder ini bisa berupa catatan, bukti, data dokumentar yang telah terpublikasikan ataupun belum (Danuri & Maisaroh, 2019:102).

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar bisa mendapatkan data yang dibutuhkan pada penelitian, penulis menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data yaitu:

a. Observasi

Observasi ialah teknik dalam mengumpulkan data yang sering dipakai pada penelitian berjenis kualitatif. Observasi atau pengamatan ini mempunyai karakteristik yang dapat membedakannya dengan teknik pengumpulan data lainnya. Observasi adalah proses yang cukup kompleks dimana terdiri dari berbagai tahapan psikologis maupun biologis. Proses mengamati dan mengingat ialah dua proses yang paling penting. Teknik observasi ini dilakukan ketika penelitian bertujuan untuk mengkaji mengenai gejala alam, perilaku dan sikap manusia, proses kerja, serta jumlah objek amatan yang tidak terlalu banyak (Sugiyono, 2021:203).

Metode ini dipakai dalam melihat keadaan dan situasi di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Demak, profil dan sejarah singkat berdirinya, dan program kerja yang dilakukan, serta menyelidiki evaluasi mekanisme *fundraising* yang dilakukan oleh UPZ Kementerian Agama Kabupaten Demak.

b. Wawancara/*Interview*

Wawancara merupakan teknik dalam pengumpulan data dimana biasanya dilakukan ketika peneliti hendak melangsungkan studi pendahuluan agar bisa memperoleh permasalahan penelitian. Wawancara ini juga bisa dilakukan untuk memperoleh informasi dengan lebih mendalam pada respoden yang jumlahnya cenderung sedikit (Sugiyono, 2021:195). Wawancara yaitu suatu metode tanya jawab yang dilakukan oleh individu agar terjalin suatu komunikasi dan pembicaraan. Metode wawancara ini berarti tahapan dalam mendapatkan fakta maupun data dengan proses komunikasi yang dilakukan secara langsung melalui lisan dengan narasumber penelitian, ataupun tidak langsung yakni melalui saluran komunikasi (telepon).

Wawancara dilakukan pada penelitian dengan tujuan mendapatkan informasi lebih dalam dari informan yakni pengurus

UPZ Kementerian Agama Kabupaten Demak yang mempunyai pemahaman dan keterkaitan pada topik penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan usaha untuk memperoleh data yang berhubungan dengan variabel berupa bahan yang tertulis misalnya buku, catatan keuangan, catatan kinerja, majalah, surat kabar, transkrip, film, foto, agenda, dan lainnya. Dengan memakai teknik ini, peneliti bisa mengambil data untuk mendukung penelitian melalui informasi yang sudah terabadikan dan bisa dicek kembali.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses pencarian dan penyusunan dengan sistematis data yang didapatkan melalui tanya jawab, catatan lapangan, dan data lainnya agar dapat dipahami dan mempermudah proses penyampaian hasil informasi untuk orang lain. Analisis data pada penelitian ini sifatnya induktif dan berkesinambungan. Analisis data bertujuan agar bisa mendapatkan makna, memperoleh definisi, mengembangkan hipotesis, mendapatkan konsep, dan membentuk teori baru (Danuri & Maisaroh, 2019:133).

Analisis data merupakan usaha yang dilangsungkan melalui proses melakukan pekerjaan atas data, mengorganisasikan data, memilih data sehingga dapat terkelola, mendapatkan data yang penting dan hendak dipelajari, mengambil keputuan data yang valid dan akan dipakai (Sidiq & Choiri, 2019:54). Adapun proses dalam menganalisis data ini bisa dilaksanakan melalui upaya pengembangan dan pengadopsian pola interaktif yakni:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang didapatkan secara langsung pastinya banyak sehingga diperlukan suatu pencatatan dengan ketelitian dan kerincian secara cermat. Reduksi data ini artinya membuat rangkuman, pemilihan, dan pemilahan data pokok yang difokuskan padaperihal penting kemudian akan ditentukan tema beserta pola

data tersebut. Oleh karena itu, data yang sudah dilakukan reduksi bisa memperlihatkan gambaran secara jelas, dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data maupun mencarinya kembali ketika dibutuhkan (Sugiyono, 2021: 323).

Untuk mereduksi data yang sudah dikumpulkan, peneli akan mengambil data yang telah didapatkan dari narasumber yaitu pengurus UPZ, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Kabupaten Demak dan kemudian dilakukan penyesuaian informasi yang disampaikan dengan pertanyaan yang diajukan ketika wawancara.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Pada penelitian berjenis kualitatif, data disajikan berbentuk bagai, uraian singkat, relasi beberapa kategori, *flowchart*, dan lainnya. Bentuk sajian dapat pada penelitian bersifat kualitatif paling umum yaitu teks narasi (Sugiyono, 2021: 325). Dalam hal ini peneliti membuat sajian data melalui penjelasan data yang sudah didapatkan dari lapangan kemudian akan diperkuat dengan pendapat dan informasi yang diperoleh dari informan ketika wawancara.

c. *Conclusion Drawing / Verification*

Tahap selanjutnya ialah penarikan simpulan dan verifikasi data. Kesimpulan yang dibuat memiliki sifat yang sementara dimana bisa saja mengalami perubahan ketika tidak didapatkan bukti pendukung yang kuat di proses mengumpulkan data selanjutnya. Namun ketika kesimpulan telah ditentukan di awal kemudian dikuatkan pada bukti valid serta hasilnya tetap konsisten ketika dicek kembali pada lapangan yang digunakan dalam pengumpulan data, maka kesimpulan yang dirumuskan ialah kesimpulan yang memiliki kredibilitas atau bisa dipercaya (Sugiyono, 2021: 329). Untuk menarik kesimpulan, peneliti membentuk model pada masing-masing pertanyaan dalam penelitian sehingga bisa dibuat intisari penelitian secara meruncing dari hasil yang telah diperoleh.

5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data bertujuan agar memperoleh keabsahan penemuan yang didapatkan peneliti. Menurut Sugiyono (2021: 368) mengemukakan bahwa triangulasi artinya proses mengecek data yang diperoleh dari banyak sumber dan banyak cara maupun banyak waktu. Peneliti melakukan uji kredibilitas data dengan memakai dua macam triangulasi, yakni:

a. Triangulasi Sumber

   Triangulasi sumber dalam pengujian kredibilitas data yang berlangsung melalui pengecekan data yang sudah didapatkan dari sumber-sumber yang digunakan.

b. Triangulasi Teknik

   Triangulasi Teknik bertujuan melakukan pengujian kredibilitas data melalui pengecekan data menggunakan teknik lain pada sumber yang digunakan dalam pengambilan data sebelumnya.

Peneliti memutuskan menggunakan teknik keabsahan data berupa triangulasi disebabkan karena mempunyai tujuan dalam pengecekan kevalidan data yang didapatkan kemudian membandingkannya pada data temuan pihak lain agar bisa melakukan pengungkapan dan pengamatan oleh banyak pengamat sehingga ketika digabungkan bisa membentuk gambaran baik.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipakai ketika penelitian berlangsung. Lokasi penelitian ditujukan agar memudahkan dan menjelaskan lokasi yang dijadikan sebagai sasaran penelitian. Pemilihan lokasi penelitian ini didasari beberapa alasan seperti lokasi yang belum pernah dijadikan sebagai tempat penelitian dengan topik serupa yaitu terkait mekanisme *fundraising* di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Demak Jl. Bhayangkara Baru 8A Demak.

7. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang-orang yang dipakai sebagai informan pada penelitian. Subjek ini bisa berupa seseorang, kelompok, ataupun lembaga dimana bisa menyampaikan informasi terkait situasi yang berhubungan pada fenomena yang hendak dilakukan penelitian dan berkaitan pada judul yang diangkat dalam penelitian. Pda penelitian ini, subjek penelitian ialah manajemen UPZ Mas Alul dan Bapak Ahmad Nafis Hunaifi. Pemilihan subjek penelitian didasari dengan pertimbangan bahwa subjek tersebut adalah pihak yang memiliki keterlibatan secara aktif pada kegiatan harian di UPZ yang merupakan lokasi penelitian.

8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi disusun dengan bertujuan untuk mengurangi kekeliruan ketika menyusun masing-masing bab yang berhubungan. Oleh sebab itu, penulis membuat sistematika yang terbagi ats 5 bab, diantaranya:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian (meliputi jenis dan pendekatan lokasi penelitian, subyek penelitian, sistematika penulisan).

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab kedua adalah kerangka teori, yang memuat tentang konsep teori mekanisme, *fundraising*, dan lembaga amil zakat.

BAB III : GAMBARAN UMUM UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK

Bab ini memuat hasil temuan penelitian. Yakni membuat bahasan mengenai gambaran umum UPZ Kantor

Kementerian Agama Kab. Demak, yang meliputi: profil, sejarah berdirinya, visi misi, tujuan, program-program kegiatan, dan struktur organisasi UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Demak lebih lanjut membahas mengenai metode dan evaluasi mekanisme *fundraising*.

BAB IV : ANALISIS EVALUASI MEKANISME *FUNDRAISING* DI UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK

Bab ini menjelaskan tentang analisis metode-metode *fundraising* yang digunakan di UPZ Kantor Kementrian Agama Kabupaten Demak dan analisis evaluasi mekanisme *fundraising* yang dilakukan di UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Demak, dan menyajikannya dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilaksanakan sehingga bisa mendapatkan solusi paling sesuai ketika menyajikan informasi mengenai mekanisme *fundraising*.

BAB V : PENUTUP

Bab terahir ini menguraikan kesimpulan darii hasil penelitian, saran-saran dan penutup.

BAB II
KERANGKA TEORI

A. Evaluasi

1. Pengertian Evaluasi

Secara harfiah evaluasi merupakan kata yang asalnya dari bahasa Inggris yaitu "*evaluation*" kemudian pada bahasa Arab disebut "at-Taqdir*"* yang pada bahasa Indonesia artinya yaitu "penilaian". Akar kata pada evaluasi ini ialah "*value*" yang diartkan "nilai" namun dalam bahasa Arab disebut "*al-Qimah*". Jika ditelusur melalui istilah maka evaluasi ini menunjukkan arti yang suatu perilaku maupun proses dalam menentukan penilaian akan suatu hal (Supriadi, 2011:3).

Evaluasi ialah proses dalam membuat gambaran, perolehan dan hasil informasi yang bermanfaat dalam meperimbangkan keputusan tertentu. Uman mengemukakan bahwa tahap evaluasi ini ialah proses penyesuaian data objektif mulai awal sampai akhir terlaksananya program yang dijadikan dasar dalam menilai tujuan dari program yang dilakukan (Qhasha, 2020: 14).

Evaluasi merupakan tahapan dalam penentuan hasil yang sudah dicapai melalui berbagai aktivitas terencana sehingga bisa mendorong terwujudnya tujuan. Evaluasi merupakan upaya pencarian hal-hal yang berharga (*worth*). Adaun hal-hal yang berharga ini bisa berbentuk informasi mengenai program tertentu,proses memproduksi maupun prosedur alternatif. Dengan demikian, evaluasi bukanlah penempuan baru pada kehidupan manusia karena evaluasi ini berjalan beriringan pada kehidupan manusia. Manuai yang sudah melakukan pekerjaan akan sesuatu secara *reflex* akan memikirkan penilaian mengenai hal-hal yang

telah dilakukan apakah sudah sesuai pada harapannya atau tidak (Tulung, 2014:3).

Melalui penilaian ini maka bisa dilihat kelemahan maupun kekurangan suatu kinerja agar bisa dirumuskan metode yang dapat dilakukan sebagai langkah perbaikan. Evaluasi merupakan tahapan yang berfungsi untuk menilai bermacam aktivitas dan melakukanpenialian seberapa jauh upaya yang dilakukan dalam pencapaian tujuan yang sudah ditentukan (Sukatin & Pahmi, 2022: 11).

Definisi umum evaluasi ialah tahapan sistematis dalam penentuan suatu nilai (keputusan, ketentuan, proses, kegiatan, unjuk pekerjaan, objek, orang dan hal-hal lain) sesuai kriteria yang ditentukan pada proses menilai. Agar bisa menentukan nilai akan suatu hal melalui perbandingan pada kriteria, seseorang yang mengevaluasi ini bisa lengsung membuat perbandingan pada kriteria umum dimana bisa juga mengukur suatu hal yang dinilai dan dibandingkan pada suatu kriteria (Mahirah, 2017:258).

2. Tujuan dan Manfaat Evaluasi

Evaluasi bertujuan agar bisa menentukan keputusan yang sesuai dan semestinya. Tylor menyebutkan bahwasanya tujuan proses evaluasi ialah agar dapat “mengembangkan suatu kebijakan yang didasari tanggung jawab akan pendidikan”, Popham menyebutkan bahwasanya evaluasi bertujuan agar bisa “menentukan keputusan secara tepat”

Evaluasi memiliki dua tujuan yakni tujuan secara umum maupun khusus. Tujuan yang umum difokuskan pada program menyeluruh sementara tujuan yang khusus diarahkan di suatu komponen (Qhasha, 2020: 15).

Tujuan dan manfaat dari proses evaluasi yaitu:

a. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang sudah ditentukan telah terwujud pada kegiatan.
b. Untuk memberikan objektivitas observasi pada perilaku hasil.
c. Untuk mengetahui kemapuan dan menentukan kelayakan.
d. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.

Evaluasi pada dasarnya mempunyai tujuan akhir yakni menyampaikan bahan sebagai dasar dalam melakukan pertimbangan terkait suatu kebijaka yang dimulai dari proses mengumpulkan data dengan tersistem (Qhasha, 2020: 15).

3. Model-model Evaluasi

Evaluasi mempunyai berbagai jenis yang disebutkan oleh Piettrzak, Ramler, Renner, Ford dan Gilbert yang meliputi evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi hasil.

a. Evaluasi *Input*, dilaksanakan untuk bermacam unsur yang termasuk pada terlaksananya program, paling minimal ialah terdapat variabel utama yang bisa dimasukkan pada evaluasi yakni masyarakat sebagai peserta, tim maupun staf serta program.
b. Evaluasi *Proses*, ditujukan agar bisa membuat penilaian proses yang sudah dilangsungkan dengan penyesuaian pada perencanaan yang sudah dirumuskan. Evaluasi ini mengarah pada efektivitas suatu program dan keterlibatannya pada interaksi klien dengan staf secara langsung.
c. Evaluasi *Hasil*, dilaksanakan dalam penilaian sejauh mana tujuan yang telah dirancang bisa terwujud yakni difokuskan pada evaluasi secara menyeluruh pada dampak program terhadap layanan yang diberikan. Evaluasi ini bisa dipakai dalam pengukuran berhasil tidaknya tujuan terwujud yang sudah ditentukan. Data yang diperoleh akan bermanfaat untuk pengurus sebagai pertimbangan kelanjutan suatu program

dimana bisa dilanjut, dilakukan penghentian, ataupun dilakukan modifikasi (Qhasha, 2020: 16).

4. Proses Evaluasi

Kegiatan evaluasi bisa berhasil ketika didukung faktor yang menunjang keberhasilan evaluator ketika mengevaluasi suatu objek. Adapun proses tersebut memuat tahapan pokok yang perlu dilakukan pada proses mengevaluasi (Qhasha, 2020: 16).

a. Perencanaan Evaluasi
   1) Perumusan tujuan dilakukannya evaluasi
   2) Penetapan aspek yang hendak dilakukan evaluasi
   3) Pemilihan dan penentuan teknik yang dipakai ketika melaksanakan evaluasi
   4) Penyusunan alat yang dipakai ketika melakukan pengukuran dan penilaian
   5) Penentuan tolak ukur, kriteria, maupun norma yang akan dipakai sebagai pedoman ketika menyampaikan interpretasi pada data maupun hasil evaluasi
   6) Penentuan frekuensi pada aktivitas evaluasi tersebut baik kapan dan frekuensi evaluasi dilakukan

b. Pelaksanaan Evaluasi

   Pelaksanaan evaluasi diartikan sebagai cara dalam melangsungkan evaluasi yang disesuaikan pada proses merencanakan evaluasi. Pada perencanaan ini, evaluasi sudah dikaitkan pada hal-hal yang berhubungan pada evaluasi. Hal ini berarti bahwa seluruh keperluan sudah disiapkan ketika merencanakan evaluasi baik pada tujuan evaluasi, jenis dan model evaluasi, instrument evaluasi, objek evaluasi, maupun sumber data. Agar bisa mendapatkan data secara akurat maka dibutuhkan teknik dan instrument yang telah memiliki kevalidan dan reliabilitas. Secara umum, garis besar evaluasi bisa

dilaksanakan melalu teknik berupa tes dan nontes sebagai tes alternatif.

c. Monitoring Pelaksanaan Evaluasi

Monitoring dalam terlaksananya evaluasi ditujukan agar bisa melakukan pencegahan pada hal-hal yang sifatnya negative dan mendorong terlaksananya evaluasi. Terdapat dua fungsi utama dari monitoring. Pertama yakni agar mengetahui apakah pelaksanaan dengan perencanaan evaluasi memiliki relevansi. Kedua untuk mengetahui berbagai hal yang terjadi pada proses berlangsungnya evaluasi. Apabila proses evaluasi menemukan hal-hal yang kurang diharapkan, maka evaluator perlu melakukan pencatatan, pelaporan, dan penganalisisan faktor yang bisa menyebabkan terjadinya hal tersebut (Qhasha, 2020: 17).

d. Pengolahan Data Hasil Evaluasi

Prosedur terlaksananya upaya mengolah hasil suatu penilaian ialah berikut ini:

1) Menskor, yaitu pemberian skor dari hasil evaluasi dimana bisa didapatkan oleh pihak terkait. Dalam pemberian skor maupun angka dibutuhkan tiga jenis alat yang dapat membantu yakni kunci skoring, kunci jawaban, juga pedoman dalam melakukan konversi.
2) Melakukan pengubahan skor yang mentah agar bisa menjadi skor sesuai standar berdasarkan norma yang ada
3) Melakukan konversi pada skor standar pada suatu nilai yang diinterpretasikan berupa huruf ataupun angka
4) Menganalisis soal apabila dibutuhkan agar bisa melihat derajat kevalidan dan reliabilitas soal yang diberikan, tingkat kesulitan (*difficulty index*) maupun daya yang membedakan (Qhasha, 2020: 18).

e. Pelaporan Hasil Evaluasi

Seluruh hasil evaluasi perlu disampaikan untuk berbagai pihak yang memiliki kepentingan, misalnya pengurus program, aktivis, dan lainnya. Hal tersebut ditujukan agar dalam berlangsungnya program bisa dilihat oleh pihakpihak lain kemudian pengurus dapat melakukan penentuan sikap secara objektif. Pengurus bisa memilih tahapan secara pasti yang dijadikan tindak lanjut pada laporan.

f. Penggunaan Hasil Evaluasi

Salah satu pemanfaatan hasil evaluasi ialah dibuatnya laporan. Laporan sendiri merupakan *feedback* untuk seluruh pihak yang berkaitan pada proses pemrogaman secara langsung atau tidak langsung (Qhasha, 2020: 18).

B. Zakat

1. Definisi Zakat

Dilihat melalui sisi bahasa, istilah zakat berasal dari kata paling dasar yaitu "*zakaa*" yang artinya berkah, terpuji, suci dan tumbuh. Sementara, berdasarkan istilah fiqh zakat artinya sejumlah harta dimana menjadi kewajiban bagi umat Muslim sebagai perintah Allah untuk diberikan pada pihak-pihak yang mempunyai hak sebagai penerima, dimana pemberi zakat ini harus mengeluarkan zakatnya pada jumlah yang ditentukan. Dalam terminology, zakat merupakan besaran harta yang menjadi kewajiban atas perintah Allah untuk dibebankan pada pemilik harta pada orang tertentu (aghniya) dimana harta tersebut selanjutnya akan disalurkan untuk penerima zakat sesuai persyaratan yang sudah ditentukan (Riyadi, 2016: 110).

Zakat dilihat melalui pendekatan secara etnis maupun pikiran rasional ekonomis yaitu suatu langkah bijaksana pada bidang perekonomian dimana bisa mengangkat derajat orang yang kurang

mampu untuk mengurangi kesejangan sosial dan diharapkan bisa mencapai dampak sosial secara optimal. Tujuan ini bisa tercapai ketika proses distribusi harta dilakukan dengan prinsi keadilan (Riyadi, 2016: 111).

Pada khazanah fiqh Islam, harta kekayaan dengan kewajiban dikenai zakat terbagi dalam beberapa kategori, walaupun tidak memiliki sebutan profesi, yakni:

a. Emas, perak dan uang (simpanan).
b. Barang yang diperdagangkan.
c. Hasil peternakan.
d. Hasil bumi.
e. Hasil tambang dan barang temuan.

2. Definisi Profesi dan Zakat Profesi

Profesi merupakan suatu bidang kerja yang memiliki landasan pada keahlian ketika mendapatkan pendidikan baik berupa kejuruan,keterampilan dan ilmu lainnya. Profesi merupakan kata yang asalnya dari bahasa latin yaitu "*proffesio*" dimana memiliki dua pengertian secara luas yakni suatu pengikraran ataupun janji maupun pekerjaan. Ketika diartikan pada definisi secara luas dapat diartikan aktivitas "apa saja" dan "siapa saja" agar mendapatkan nafkah dari keahlian yang dimiliknya. Pada definisi secara sempit, profesi artinya yakni aktivitas yang dilakukan sesuai keahlian yang dimiliki serta memperoleh tuntutan untuk melaksanakan norma sosial yang berlaku secara baik (Riyadi, 2016: 112).

Pada terminologi bahasa Arab, zakat profesi maupun penghasilan dikenal dengan istilah *zakatu kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah*, maupun zakat terkait penghasilan kerja dan profesi bebas. Diartikan secara istilah, profesi artinya pekerjaan yang dilandasi dengan suatu kepintaran, ilmu pengetahuan, keahlian maupun keterampilan. Profesi ini ialah usaha maupun pekerjaan untuk

mendapatkan harta dan kekayaan dimana upaya tersebut bisa dilaksanakan mandiri tanpa memiliki ketergantungan pada pihak lain misalnya perusahaan swasta, pemerintah, perorangan dalam perolehan gaji, upah maupun honorium. Pekerjaan tersebut akan memberikan hasil sebagai professional murni, misalnya pendapatan dari profesi desainer, dokter, advokat, insinyur, penjahit, konsultan, seniman, pengajar (guru, dosen, guru besar) dan lain sebagainya. Sementara pendapatan yang didapatkan karena ketergantungan pada pihak tertentu ialah pekerjaan yang jenisnya seperti buruh, pegawai, karyawan, dan lainnya. Hasil pekerjaan ini bisa berupa gaji, upah dan penghasilan secara tetap tentunya memilik nisab (Riyadi, 2016: 112-113).

Berdasarkan Setiawan (2011: 200) zakat profesi ialah zakat baru pada penggolongan harta yang harus dan sifatnya wajib untuk diberikan zakatnya. Istilah profesi berdasarkan terminology Arab belum didapatkan sinonim kata dengan eksplisit. Bahasa Arab sendiri merupakan bahasa yang cenderung minim ketika membuat serapan bahasa asing. Pada Negara Arab yang sudah modern, profesi menjadi istilah terjemahan yang popular dengan kosakata bahasa Arab berupa *al-mihnah* dan *al-hirfa.*

Pertama, *al-mihnah* yaitu kosakata yang kerap dijumpai untuk merujuk pada pekerjaan dimana memanfaatkan kinerja otak. Pihak yang professional pada bidang ini dinamakan sebagai *al-mihaniyyun* atau *ashab al-mihnah.* Contoh pekerjaan ini yaitu penulis, konsultan hukum, pengacara, penulis, pekerja kantor dan lainnya.

Kedua, *al-hirfah* yaitu kata dijumpai untuk merujuk pada pekerjaan yang memanfaatkan kinerja tangan maupun tenaga otot. Contoh pekerjaan ini misalnya tukang jahit di konveksi, pengrajin, buruh bangunan, maupun tukang tempa besi dan lainnya. Pekerjaan tersebut dinamakan sebagai *ashab al-hirfah.*

3. Sejarah Zakat Profesi

Zakat profesi adalah kasus terbaru pada bidang fiqih atau hukum islam. Zakat profesi ini aturan hukumnya tidak termuat secara tegas pada al-Quran maupun al-Sunnah. Berbagai ulama mujtahid misalnya Malik, Abu Hanifah, Syafii, maupun Ahmad ibn Hanbal tidak juga menuliskan hukum zakat profesi pada kitab yang ditulisnya. Penyebabnya yaitu pada masa Nabi maupun imam mujtahid, jenis usaha maupun pekerjaan yang dilakoni masyarakat masih terbatas. Sementara hukum Islam ialah suatu refleksi berdasarkan peristiwa hukum ketika hukum dilakukan penetapan. Pada zaman Nabi dan imam mujtahid ini berbagai pekerjaan maupun jasa yang dikenal sebagai profesi ini belum banyak muncul sehingga zakat profesi kurang familiar pada kitab fiqh klasik ataupun Sunnah. Wajar apabila saat ini muncul kontroversi dan perbedaan pendapat mengenai zakat profesi di kalangan ulama

Terdapat ulama yang menyatakan bahwa zakat profesi ini hukumnya wajib namun ulama lain tidak mewajibkan pembayaran zakat ini secara apriori. Walaupun demikian, hukum terkait zakat profesi menyimpan kontroversi dimana belum banyak masyarakat tanah air, terutama professional muslim memiliki kesadaran tinggi untuk menyisihkan hartanya sebagai zakat profesi yang perlu dikeluarkan.

Zakat profesi ini bisa disebut sebagai perihal baru yang belum pernah ada selama sejarah Islam sejak masa nabi Muhammad SAW pada tahun 60-an hingga abd ke-20 tahun yang lalu saat munculnya gagasan mengenai zakat profesi. Syekh Yusuf Qardhawi pada kitabnya membuat gagasan mengenai zakat profesi ini kitab ini pertama terbit di tahun 1969. Kelihatannya, Syekh Yusuf Qardhawi ini juga berada di dalam pengaruh ulama lainnya yakni Spekh Abu Zahrah dan Syekh Abdul Wahhab Khallaf (Marimin & Fitria, 2015: 52).

4. Hukum Zakat Profesi

Profesi adalah wujud upaya yang terbilang baru dimana belum familiar ketika proses penetapan hukum Islam dan pensyariatan. Dengan demikian, suatu kewajaran apabila tidak ditemukan ketentuan hukum mengenai zakat profesi pada Al-Quran ataupun Al-Sunnah.

Zakat ini wajib dikeluarkan dengan dilandasi pemaknaan Al-Quran yaitu at Taubah ayat 103 dan surah al-Baqarah ayat 267. Tidak hanya itu, didasari tujuan syariat zakat yakni sebagai upaya pembersih dan pengembangan harta sekaligus memberikan bantuan untuk mustahik. Zakat profesi ini menunjukkan terdapatnya keadilan sebagai ciri pokok ajaran yang dikandung dalam agama Islam, yakni kewajiban pembayaran zakat untuk seluruh pendapatan maupun penghasilan (Baidowi, 2018: 46).

Terdapatnya perintah mengenai zakat ialah dalam penciptaan rasa sosial maupun keadilan. Apabila petani memiliki garapan sawah maupun lading memiliki kewajiban dalam memberikan zakat ketika panenya mencapai nasab, namun pihak pekerja profesionalitas yang bekerjapada bidang usaha maupun profesi tidak memiliki tuntutan untuk mengeluarkan zakat pada memiliki penghasilan yang besar (Baidowi, 2018: 46).

Alasan kewajiban membayar zakat profesi (zakat penghasilan) dapat ditafsirkan dari ayat QS. Al-Baqoroh 267 sebagai berikut:

يٰٓاَ يُّهَا ا لَّذِ يُنَ اٰ مَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّآ اَخْرَ جْنَا لَكُمْ مِّنَ ا لْاَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواالْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَ لَسْتُمْ بِاٰ خِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوا فِيْهِ ۗ وَا عْلَمُوْٓااَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝

"*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan*

mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

Kata "**ما**" merupakan kata dengan kandungan makna secara umum yang diartikan seagai apa saja, sebagian dari hasil (apa saja) dimana didapatkan dari usaha secara baik. Dengan demikian menjadi jelas bahwasanya seluruh jenis pendapatan baik gaji, upah, maupun honorarium dikenai kewajiban mengeluarkan zakat sesuai Q.S Al-Baqarah : 267 dimana kandungannya berarti makna secara umum dimana yang terpenting penghasilan yang didapatkan sudah melebihi kebutuhan primer dalam kehidupannya maupun keluarga (sandang, pangan, papan, dan peralatan rumah tangga, peralatan kerja, kendaraan, dan lainnya yang harus dipedulikan), terbebas dari tanggungan hutang, sudah genap satu tahun memilikinya dan sudah tercapai nisab (Marimin & Fitria, 2015: 55).

5. Nisab Zakat Profesi

Pada ajaran Islam disebutkan bahwa zakat tidak diwajibkan untuk seluruh harta benda baik banyak maupun hanya sedikit. Namun, Islam memberikan kewajiban pengeluaran zakat ketika harta yang dimiliki telah memenuhi nisab yakni terbebas dari tanggungan hutang serta sudah memenuhi kebutuhan primer sekundernya secara menyeluruh. Hal tersebut digunakan dalam penetapan golongan msyarakat kaya yang sudah mencapai kemampuan (Akbar, 2018: 115).

Islam memang tidak membebankan kewajiban berzakat terkait keseluruhan harta benda yang dimiliki, namun memberikan kewajiban zakat pada harta benda yang sudah melampaui nisab. Prosedur dalam menentukan nisab terhadap zakat pendapatan ini bisa dianalogikan oleh penulis berdasarkan ukuran tanaman maupun buah, yakni pendapatan yang didapatkan memiliki nilai lima *wasq* (50 kail) yang setara dengan 653 kg bersih sehingga dikenai zakat

2,5% ketika memanen buah maupun ketika mendapatkan gaji kotor, yakni *take home pay* sebelum dimanfaatkan untuk bermacam kebutuhan konsumsi, pembayaran utang, serta pembiayan hidup paling rendah seorang yang dijadikan tanggungan bisa dibayarkan (Asmuni, 2007:54).

Pendapat di atas terbilang lebih apabila muncul asumsi bahwasanya status petani merpakan seorang yang menyewa tanah. Pembayaran zakat ialah 5% hingga 10% namun pemilik yang mempunyai sawah tanpa harus bekerja hanya perlu membayar zakat 2,5%. Dengan demikian, nisab yang berlaku lebih tepat apabila diberlakukan untuk zakat profesi yakni nisabb *al-nuqud* dengan perkiraan 85 gram emas. Jumlah tersebut setara dengan 20 *misqal* yang telah dipaparkan pada *al-Asar*. Tidak hanya itu, ketiak mendapatkan gaji berbentuk nominal uang maka yang paling relevan nisab zakat yang perlu dikeluarkan berupa nisab uang (Asmuni, 2007: 54).

Sementara dalam menentukan 2,5% tidak 5% maupun 10% yang dibebankan pada zakat pendapatan maupun gaji dilandasi pada berbagai pertimbangan. Pertimbangan pertama pada bidang industry, perkantoran, maupun jasa diperlukan banyak keperluan yang menjadi syarat untuk bisa memiliki profesi di dalamnya seperti keterampilan, pendidikan, serta kemampuan yang menunjang dimana banyak hal yang harus dibayar oleh seseorang ketika bisa bekerja pada bidang pekerjaan di atas. Biaya tersebut jauh lebih tinggi apabila dibandingkan pada orang lain yang melakukan pekerjaan pada sektor pertanian.

Pertimbangan kedua yakni upah atau gaji yang didapatkan pegawai secara umum ialah pendapatan pokok dan satu-satunya. Berbeda dengan petani, dimana selain mendapatkan hasil tani seperti padi yang bisa dijual, petani bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari misalnya melalui menanam sayur, ikan dan sebagainya

sehingga petani bisa mencukupi lauk pauk tanpa harus mengambil hasil tani.

Pertimbangan ketiga berdasarkan riwayat dari Ibn Abi Syaibah dari Hubairah bahwasanya Ibn Mas'ud senantiasa mengeluarkan zakat gaji yang didapatkan tiap 1000. Zakat tersebut akan dibayar sbanyak 25 sehingga apabila diubah dalam persentase yakni 2,5% (Asmuni, 2007: 55).

6. Menghitung Zakat Profesi

Menurut Akbar (2018: 117) dalam menghitung zakat profesi terbagi atas 2 metode:

a. Metode langsung, zakat dilakukan perhitungan mulai 2,5% dari pendapatan kotor dengan langsung, baik untuk pendapatan yang didapatkan setiap bulan maupun setiap tahun. Metode ini bisa lebih tepat maupun adil untuk orang-orang yang rejekinya diperluas oleh Allah.
b. Sesudah dipotong adanya kebutuhan pokok, zakat dilakukan perhitungan 2,5% dari gaji sesudah dipotong pada kebutuhan primer. Cara ini juga adil apabila diberlakukan untuk orang dengan pendapatan pas-pasan.

C. Mekanisme

1. Pengertian Mekanisme

Mekanisme ialah kosakata yang kerap dipakai pada masa kini. Terdapat berbagai pengertian mengenai mekanisme pada konteks yang tidak sama. Jika dilihat asal muasalnya, mekanisme didapatkan dari bahasa Yunani "mechane" dengan artinya berupa instrument, alat untuk mengangkat sesuatu, mesin yang bisa mengangkat beban, maupun perangkat. Kemudian "mechos" mempunyai pengertian suatu saran maupun cara untuk

mengoperasikan suatu hal. Umumnya, mekanisme memiliki beberapa definisi yang beragam (Suratul, 2019:10).

KBBI memaparkan bahwa mekanisme didefinisikan sebagai suatu cara kerja yang mengarah pada bagaimana mesin bisa melakukan pekerjaannya dengan sistem yang termuat di dalamnya. Pada bidang psikologi, mekanisme diartikan sebagai adaptasi diri pada lingkungan yang ada di sekitarnya. Berdasarkan pengertian di atas, mekanisme dimaknai sebagai cara dalam melihat dan mendapatkan gambaran terkait interaksi bagian satu dengan bagian lain dalam suatu sistem (Suratul, 2019:11).

Mekanisme merupakan bentuk interaksi bagian satu dengan lain dalam sistem ternetu yang keseluruhan ditujukan agar mmeiliki hasil sesuai fungsi maupun aktivitas yang mendukung tujuan. Mekanisme telah berkembang sebaga kosakata yang kerap dipakai saat ini. Ada berbagai definisi mekanisme dalam konteks yang tidak sama. Jika dilihat asal muasalnya, mekanisme didapatkan dari bahasa Yunani “mechane” dengan artinya berupa instrument, alat untuk mengangkat sesuatu, mesin yang bisa mengangkat beban, maupun perangkat (Suratul, 2019:12). Mekanisme ini pada dasarnya ialah tata cara maupun tahapan dan prosedur ketika melakukan aktivitas pada lingkup organisasi ataupun satuan kerja.

Pada umumnya, mekanisme ialah suatu upaya yang dilaksanakan ketika menyampaikan sesuatu dengan intrinsic dimana tidak bisa dilakukan perubahan sesuai pada stuktur internal benda alam yang terdapat di alam semesta. Mekanisme dalam pengertian para ahli ialah kegiatan krelikal dimana membutuhkan beberapa pihak pada suatu departemen maupu lebih yang disusun agar bisa memberika jaminan terkait keseragaman aktivitas perusahaan secara repetisi dan bertujuan agar bisa mendapatkan hasil secara optimal dan meminimalisir hasil yang gagal (Hafiz, 2016: 8).

Terdapat banyak definisi mengenai mekanisme pada beragam konteks. Jika dilihat asal muasalnya, mekanisme didapatkan dari bahasa Yunani "mechane" dengan artinya berupa instrument, alat untuk mengangkat sesuatu, mesin yang bisa mengangkat beban, maupun perangkat. Kemudian "mechos" mempunyai pengertian suatu saran maupun cara untuk mengoperasikan suatu hal.

Mekanisme menurut beragam bidang, di luar definisi yang disampaikan oleh para ahli mekanisme juga mengandung arti yang sangat berbeda pada bidang lain misalnya pengertian dari mekanisme pasar, mekanisme dalam lingkup ekonomi, mekanisme dalam lingkup psikologi mekanisme dalam persalinan maupun biologi. Oleh karena itu, diperlukan bahasan lebih dalam terkait pemberian pemahaman secara keseluruhan terkait arti mekanisme pada bidang-bidang yang beragam. Di bawah ini adalah mekanisme dan pengertiannya dari beragam bidang:

a. Pengertian mekanisme dalam psikologi

   Mekanisme pada lingkup psikologi sesuai KBBI artinya suatu pertahanan. Pertahanan ini berkaitan pada kemampuan seseorang untuk melakukan control terhadap kualitas pribadi maupun suatu dorongan yang bisa membuat diri rendah dan berpengaruh pada peningkatan perasaan cemas.

b. Pengertian mekanisme pasar

   Mekanisme pasar merupakan cara tertentu dari kerja pasar yang dilandasi pada sistem pasar yang sudah ada. Sistem pasar bebas saat ini memiliki prinsip "*Lassez Faire et Laissezs le monde va de lui meme*" yang artinya "biarkan dia berbuat dan berjalan, dunia akan mengurus dirinya sendiri". Dengan demikian, arti mekanisme pasar secara umum ialah proses dalam menentukan harga pasar sesuai tingkat penawaran dan permintaan.

c. Pengertian mekanisme dalam ekonomi

Pada lingkup ekonomi, mekanisme ialah cara tertentu untuk menggapai tujuan ekonomi dimana bisa berupa kesejahteraan dalam masyarakat dunia.

d. Pengertian mekanisme dalam biologi

Pada lingkup biologi, mekanisme ialah situasi tertentu ketika makhluk hidup bisa menjalani berbagai hal secara benar dan otomatis maupun suatu hal yang sudah dijadikan sebagai kebiasaan.

e. Pengertian mekanisme persalinan

Mekanisme persalinan merupakan wujud penyesuaian janin pada jalan lahir ketika proses menurunanya jani ke jalur lahir, proses memutar dan pola adaptasi lain ketika menjelan periode natal (http://repository.unimar-amni.ac.id/2697/2/BAB%20II%20DIVERY.pdf).

D. *Fundraising*

1. Pengertian *Fundraising*

Berdasarkan bahasa, *fundraising* artinya mengimpun dana maupun menggalang dana, sementara berdasarkan istilah atinya yakni usaha ataupun tahapan kegiatan untuk melakukan penghimpunan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) maupun sumber dana yang lain yang didapatkan oleh masyarakat secara perorangan, kelompok, organisasi, ataupun perusahaan dimana selanjutnya didistribusikan dan didayagunakan bagi orang yang berhak menerima zakat (Susilawati, 2018:107). *Fundraising* pada kamus terjemahan Inggris-Indonesia merupakan cara mengumpulkan dana dimana orang yang melakukan pengumpulan tersebut dinamakan fundraiser (Hasanah, 2015:228).

Upaya dalam menghimpun dana atau disebut sebagai aktivitas *fundraising* ialah aktivitas yang bertujuan untuk mengumpulkan dana yang didapatkan dari pembaran zakat baik

secara langsung atau dengan perantara. *Fundraising* dilaksanakan atas beberapa langkah-langkah misalnya seluruh fungsi pada pengelolaan yaitu upaya dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengontrol maupun mengevaluasi (Qosyim, 2018:96).

Fundraising adalah aktivitas terkait menggalang dana dari perorangan, kelompok, organisasi bahkan badan hukum. Tahapan *fundraising* ini dimaknai sebagai proses dalam mengumpulkan dan menghimpun dana zakat yang ditujukan sebagai pembiayaan program kegiatan operasional pada lembaga tertentu dimana diharapkan bisa memenuhi visi maupun misi pada adanya lembaga itu (Mas'Ula, 2020:4).

Fundraising begitu erat kaitannya pada kemampuan yang dimiliki individu, organisasi maupun badan hukum dalam melakukan ajakan dan memberikan pengaruh pada orang lainnya agar mempunyai sikap peduli, sadar dan motivasi terkait pembayaran zakat. Dengan demikian, pada *fundraising* selalu ada proses mempengaruhi orang lain agar memberikan sebagian harta benda miliknya demi ibadah ataupun sebagai bentuk sosial (Ma'u, 2017:272).

Berdasarkan banyak definisi yang sudah disebutkan bisa ditarik kesimpulan bahwasanya *fundraising* atau menggalang dana merupakan proses menghimpun dana dimana pada kegiatan tersebut, upaya menggalang dana dilakukan melalui penjualan ide pihak dengan kreativitas dan imajinas tinggi agar bisa melakukan penghimpunan dari berbagai donatur kemudian digunakan sebagai daya guna bagi mustahik.

2. Dasar *Fundraising*

Dasar hukum dalam pendirian lembaga yang mengelola zakat di Indonesia sama dengan dasar hukum pada *fundraising* dimana memang

berkaitan erat pada pengelolaan zakat. Lembaga yang mengelola zakat tidak bisa melaksanakan program yang dirumuskan apabila tidak mempunyai biaya. Dasar hukum tersebut bisa diamati melalui terdapatnya perundang-undangan yakni No. 23 tahun 2011 (Yure, 2019:10).

Dari penjelasan mengenai UU No. 23 Tahun 2011 mengenai upaya dalam mengelola zakat juga terdapat bahasan banyak pokok hal seperti terkait cara mengumpulkan dan menyalurkan zakat.

Adapun dasar hukum *fundraising* tertera dalam UU RI, antara lain: UU RI nomor 38 Tahun 1999 yaitu tentang pengelolaan zakat, diantaranya dijelaskan dalam BAB IV pasal 14 yang berbunyi:

a. Seluruh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) diwajib mendistribusikan zakat yang disesuaikan pada ketentuan hukum Islam.
b. Penyaluran dari dana zakat sifatnya dapat berupa sumbangan pemberdayaan dengan memberikan bantuan para mustahik dalam menaikkan kesejahteraan, baik secara perorangan ataupun kelompok dengan sebuah program-program dengan kegiatan secara berkesinambungan.

Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَ كِّيْهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

Artinya: "*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka*." (Q.S At-Taubah:103).

3. *Fundraising* dalam Islam

Ketika masa awal Rasulullah SAW, sumber daya Negara Islam di zaman tersebut terbilang banyak keterbatasan yang menyebabkan pemimpin kesulitan melakukan pengaturan pada pengadaan fasilitas bagi umum. Pada pembangunan Masjid Nabawi digunakan dana yang diperoleh dari terdapatnya sumbangan tanah

serta tenaga yang diberikan secara sukarela. Pada perang Tabuk yang berlangsung, sebanyak 30.000 pasukan dengan 10.000 kuda mendapatkan pembiayaan dari bantuan sukarela secara penuh. Kemudian, terdapat juga sahabat yang memberikan tawaran hendak melakukan pembelian sumur yang bisa dimanfaatkan kaum muslim ketika musim kekeringan. Masyarakat Islam mempunyai pemahaman ajaran Islam yang kuat sehingga dapat memiliki motivasi untuk menyumbangkan hartanya secara sukarela. Salah satu tokoh yang senang memberikan sedekah dan wara ialah khalifah Umar Bin Abdul Aziz. Beliau merupakan Zahid dimana selama hidupnya berfokus menjalankan kehidupan yang ditujukan untuk kepentingan akhirat saja. Dengan demikian, hal tersebut bisa menjadi sumbangan pada faktor yang bisa berpengaruh pada sistem administrasi maupun situasi psikologis pemerintah dan rakyat secara tidak langsung (Muhlisin, 2021:25).

4. Motivasi *Fundraising*

Berdasarkan Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI (2009) motivasi *fundraising* adalah sebagai berikut:

a. Ikhlas (lillahi ta'ala) ketika melakukan penggalangan dana.
b. Meningkatkan komitmen agar bisa menunjung kalimat ullah.
c. Memiliki kepedulian pada penderitaan umat
d. Memberdayakan masyarakat
e. Dakwah.
f. Memberikan bantuan dan pelayanan umat
g. Ikut campur dan sebagai bagian ketercapaian "*khairu ummah*" (Yure, 2019:11).

5. Tujuan *Fundraising*

Berdasarkan Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen RI (2009) hal-hal yang menjadi tujuan *fundraising* yaitu:

a. Menghimpun dana

Tujuan *fundraising* yang paling mendasar ialah melakukan penghimpunan dana. Dalam hal ini, dana diartikan sebagai suatu barang maupun jasa dengan nilai material. Dengan demikian tujuan pertama dan paling utama ialah dana bisa dihimpun dengan baik. *Fundraising* bisa dikatakan gagal apabila tidak bisa memperoleh dana, walaupun mencapai keberhasilan yang lain dimana dana ini harus dihasilkan pada proses *fundraising* agar bisa menghasilkan sumber daya (Naim, 2018:282).

b. Memperbanyak donatur/muzakki.

Fundraising kemudian memiliki tujuan kedua yakni memperbanyak donatur. Suatu lembaga yang menghimpun dana dituntut agar senantiasa meningkatkan jumlah donasi dan penggalangan dana yang diperoleh. Terdapat dua cara yang bisa dilakukan yakni meningkatkan donasi pada masing-masing donatur, maupun meningkatkan jumlah donatur besaran dana tetap pada masing-masing donatur. Pada kedua cara tersebut, dikatakan apabila cara yang lebih mudah ialah meningkatkan jumlah donatur dibandingkan harus menaikkan jumlah nominal dana dari masing-masing donatur. Melalui pertimbangan ini, maka seiring berjalannya waktu *fundraising* perlu memiliki orientasi dalam meningkatkan jumlah orang yang menjadi donatur (Naim, 2018 :282).

c. Meningkatkan atau membangun citra Lembaga.

Memperbaiki citra lembaga juga dijadikan sebagai tujuan proses *fundraising.* Kegiatan yang dilangsungkan

organisasi pengelola zakat bisa menciptakan citra lembaga tersebut baik langsung atau tidak langsung. Hasil silaturahmi maupun kunjungan pada lembaga ini mencipatakninteraksi dimana bisa memberikan informasi pada masyarakat yang akhirnya dapat menciptakan citra pengelola zakat yang baik di hati masyarakat. Melalui penggambaran yang diperoleh dari hasil berinteraksi bisa mempengaruhi citra positif ataupun negatif baik langsung atau tidak langsung (Syahrullah, 2018:34).

d. Menghimpun simpatisan/relasi dan pendukung.

Terkadang terdapat individu maupun kelompo orang dimana menjalin interaksi bersama kegiatan *fundraising* yang selanjutnya mendapatkan kesan positif dan menimbulkan simpati. Namun pada keadaan tersebut, orang tersebut belum mempunyai kemampuan untuk menyumbangkan suatu hal sebagai donasi akibat ketidakmampuan yang dimiliki. Kelompok tersebut bisa memiliki rasa simpati dan akhirnya memberikan dukungan untuk pengelola zakat walaupun tidak berperan sebagai donatu. Kelompok tersebut bisa berkontribusi karena bisa memberikan dukungan untuk lembaga dan secara alami memiliki kesediaan sebagai informan maupun pihak yang mempromosikan lembaga zakat untuk masyarakat lain dengan hal-hal yang positif. Kelompok ini sangat dibutuhkan lembaga pengelola sebagai promotor agar menyampaikan dan menyebarluaskan informasi untuk otang yang membutuhkan (Naim, 2018:283).

e. Meningkatkan kepuasaan donatur

Tujuan paling tinggi pada kegiatan *fundraising* ialah memberikan kepuasan pada donatu dimana kepuasan ini sifatnya berlaku jangka panjang. Walaupun secara umum aktivitas berdasarkan teknik dilangsungkan tiap hari namun mmeberikan kepuasan bagi donatur ini ialah aspek esensial. Hal ini

disebabkan apabila donatur merasa puas maka donatur bisa memberikan kembali donasi berupa dana untuk lembaga tersebut karena menganggap bahwa dana yang diberikan bisa terkelola dan bermanfaat dengan baik. Donatur yang merasa puas ini juga bisa menyampaikan informasi mengenai lembaga yang dipercayakannya dengan hal-hal positif yang membuat orang lain tertarik berdonasi (Naim, 2018:283).

6. Metode *Fundraising*

Ketika melangsungkan aktivitas *fundraising*, beragam metode maupun teknik bisa digunakan. Metode ini merupakan suatu bentuk aktivitas dimana dilaksanakan organisasi terkait upaya melakukan penghimpunan dana yang didapatkan dari masyarakat. Metode ini bisa terbagi atas dua jenis, yakni langsung (*direct fundraising*) maupun tidak langsung (*indirect*).

a. Metode *fundraising* langsung *(direct fundraising)*

Metode *fundraising* langsung merupakan cara dengan memanfaatkan teknik yang menggunakan keterlibatan dari pihak pemberi zakat secara langsung. Bentuk metode ini berupa terjalinnya proses berinteraksi maupun daya dalam mengakomodasi tanggapan muzakki dimana dapat dilakukan langsung. Melalui metode ini, muzzaki dengan bisa memiliki rasa ingin berdonasi setelah memperoleh promosi yang didapatkan dari *fundraiser* sehingga bisa melangsungkannya secara mudah dan seluruh kelengkapan informasi yang dibutuhkan agar bisa berdonasi. Contoh pada metode ini ialahyaitu *direct mail* (email langsung), *telefundraising* (penggalangan dana melalui telepon) dan presentasi langsung (Kamaliah, 2015:15).

b. Metode *fundraising* tidak langsung *(indirect fundraising)*

Metode *fundraising* tidak langsung merupakan cara dalam memanfaatkan teknik dan cara dimana tidak terdapat keterlibatan partisipan berupa muzzaki dengan langsung. Metode ini bentuknya yakni *fundraising* tidak memberikan daya dalam mengakomodasi tanggapan muzzaki secara langsung. Cara ini dipakai melalui metode promosi dimana diarahkan untuk menciptakan citra lembaga secara kuat tanpa perlu memberikan arahan agar bertransaksi saat itu juga. Metode ini contohnya advertorial (Kamaliah, 2015:15).

Secara umum, masing-masing lembaga melaksanakan kedua cara yang disebutkan diatas karena mempunyai keunggulan dan tujuan yang berbeda. Metode *fundraising* secara langsung dibutuhkan apabila muzzaki kesulitan dalam memberikan donasi dana. Sementara apabila keseluruhan metode *fundraising* memanfaatkan cara langsung bisa menimbulkan kejenuhan dan terlalu baku (Kamaliah, 2015:16).

7. Langkah-langkah *fundarising*

Muhsin Kaida mengungkapkan empat langkah dalam *fundraising*:

a. *Face to face*, atau melakukan tatap muka dan melangsungkan proses dialog secara langsung berkaitan dengan tujuan memberikan tawaran program untuk calon donatur melalui pemberian dukungan pada perusahaan, kantor ataupun disampaikan berupa presentasi (Syahrullah, 2018:40).
b. *Direct mail*, yakni pemberian tawaran berupa tulisan agar bisa memberikan sumbangan dimana disebarluaskan melalui email (Syahrullah, 2018:40).

c. *Special event*, yaitu upaya menggalang dana atau *fundraising* melalui acara tertentu atau *event* dimana dikunjungi orang berjumlah banyak agar bisa melakukan penggalangan dan penghimpunan dana (Syahrullah, 2018:41).
d. *Campaign*, yakni *fundraising* melalui kampanye yang dilakukan di banyak media komunikasi baik melalui internet, poster, brosur, media elektronik, iklan dan lainnya dimana dijadikan sarana berkomunikasi dan berpromosi pada program yang disuung oleh lembaga maupun donatur (Syahrullah, 2018:41).

E. Lembaga Amil Zakat

1. Pengertian LAZ (Lembaga Amil Zakat)

Definisi Lembaga Amil Zakat (LAZ) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ merupakan lembaga yang didirikan masyarakat dengan tujuan memberikan bantuan pada proses mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. LAZ ini yaitu institusi yang mengelola zakat dimana didirikan masyarakat sehingga tidak mempunyai afiliasi pada Badan Amil Zakat dimana diprakarsasi pemerintah. Secara yuridis, definisi LAZ dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga Amil Zakat dipandang sebagai institusi yang mengelola zakat dimana secara keseluruhan didirikan berdasarkan prakarsa masyarakat juga oleh masyarakat (Ningsih, 2021:68).

Setelah Undang-Undang mengalami perubahan, pengertian LAZ turut mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 poin 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga Amil Zakat yang

selanjutnya disingkat LAZ adalah Lembaga yang didirikan masyarakat dengan tugasnya dalam memberikan bantuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan masyarakat. Dengan definisi tersebut, peranan LAZ juga mengalami perubahan yakni sebagai pemberi bantuan pada upaya mengelola zakat di Indonesia (Ningsih, 2021:69).

2. Syarat Pendirian LAZ

Untuk memperoleh pengukuhan, calon LAZ sebelumnya perlu memberikan pengajuan permohonan untuk pemerintah yang disesuaikan pada tingkatan organisasi masyarakat Islam yang dipunyai melalui pelampiran syarat-syarat sebagai berikut:

a. Akta pendirian (berbadan hukum).
b. Data *muzakki* (yang membayar zakat) dan *mustahiq* (yang berhak menerima zakat).
c. Daftar susunan pengurus.
d. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menenngah, dan jangka panjang.
e. Neraca atau laporan posisi keuangan.
f. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Sebelum dikukuhkan sebagai LAZ, perlu dilaksanakan penelitian prasyarat terlebih dahulu yang sudah terlampi. Ketika diteliti sudah memenuhi syarat tersebut, nantinya bisa dilaksanakan pengukuhan (http://digilib.uinsby.ac.id/13016/5/Bab%202.pdf hal. 27).

Selain melakukan pengukuhan, pemerintah juga melakukan pembinaan kepada LAZ sesuai dengan tingkatan lokasi LAZ tersebut, seperti pusat oleh Menteri Agama, di daerah provinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, di daerah kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama

Kabupaten/Kota, sedangkan kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama.

3. Fungsi dan peranan LAZ

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah Memenuhi persyaratan, dan kemudian dilakukan pengukuhan pemerintah, memilki kewajiban yang harus dilakukan oleh LAZ, yaitu:

a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah (http://digilib.uinsby.ac.id/13016/5/Bab%202.pdf hal. 28).

BAB III
GAMBARAN UMUM UPZ KEMENAG DEMAK

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalamWilayah Kabupaten Demak berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Perundangan yang berlaku. Kantor Kemenag Demak memiliki satu Kepala Kantor sebagai pimpinan tertinggi, memiliki satu Kasubbag TU yang menurut PMA no. 13 Tahun 2012 pasal 391 memiliki tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan dan perencanaan, pelaksanaan pelayanan, dan pembinaan administrasi, keuangan, dan barang milik Negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama. Selain itu, Kementerian Agama Kabupaten Demak juga memiliki Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang bertugas melakukan penghimpunan zakat atau pengumpulan zakat sebagai berikut:

A. Gambaran Umum Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kemenag Demak

1. Sejarah Singkat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kemenag Demak

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak merupakan perubahan nama dari Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) Departemen Agama Kabupaten Demak hal ini merupakan tempat dari perubahan Undang-Undang tentang Zakat. Pada awalnya Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) yang sekarang bernama Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kementerian Agama Demak hanya menerima infaq dan shodaqoh dari pegawai secara sukarela dan tidak tersistematis dengan baik, sehingga hasil pengumpulan zakatnya kurang maksimal.

Akan tetapi dalam pelaksanaanna, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baru Nampak pada akhir tahun 2013 setelah dijabat oleh Bapak Ali Sugiyanto. Setelah beliau diangkat menjadi ketua Unit Pengumpulan Zakat, pada tahun 2013 beliau langsung mengadakan sosialisasi UU No 23 Tahun 2011. Beliau juga mensosialisasikan motto beliau yakni "Lebih baik anda masuk surga dengan cara dipaksa daripada anda masuk neraka dengan sukarela".

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi Unit Pengumpuulan Zakat Kementerian Agama Kabupaten Demak, diantaranya adalah:

a. Prihatin banyak Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kementerian Agama yang tidak berzakat.
b. Di luar jawa, sudah banyak Unit Pengumpulan Zakat yang berjalan.
c. Adanya surat kesanggupan dari Aparatur Sipil Negara, untuk dipotong gaji sebagai pembayaran zakat profesi.

Program dan kegiatan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak sebagai berikut:

a. Bantuan Sembako Fakir Miskin
b. Pentasarufan Sabilillah
c. Pembinaan Muallaf
d. Pemberdayaan Ekonomi Makro
e. Bedah Rumah
f. Beasiswa

2. Struktur Organisasi dan Program Kerja UPZ Kemenag Demak

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak berbenah diri dengan membentuk kepengurusan baru yang lebih enerjik dan memiliki terobosan. Pengalaman BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh) Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak pada masa lalu menjadi pelajaran yang sangat berhharga bagi pengelola zakat, infaq dan shodaqoh.

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak yang mengusung perubahan dan paradigma baru terbentuk pada tanggal 4 Juni 2013 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Demak Nomor: Kd.11.21/BA.03/2029/2013, strukturnya sebagai berikut:

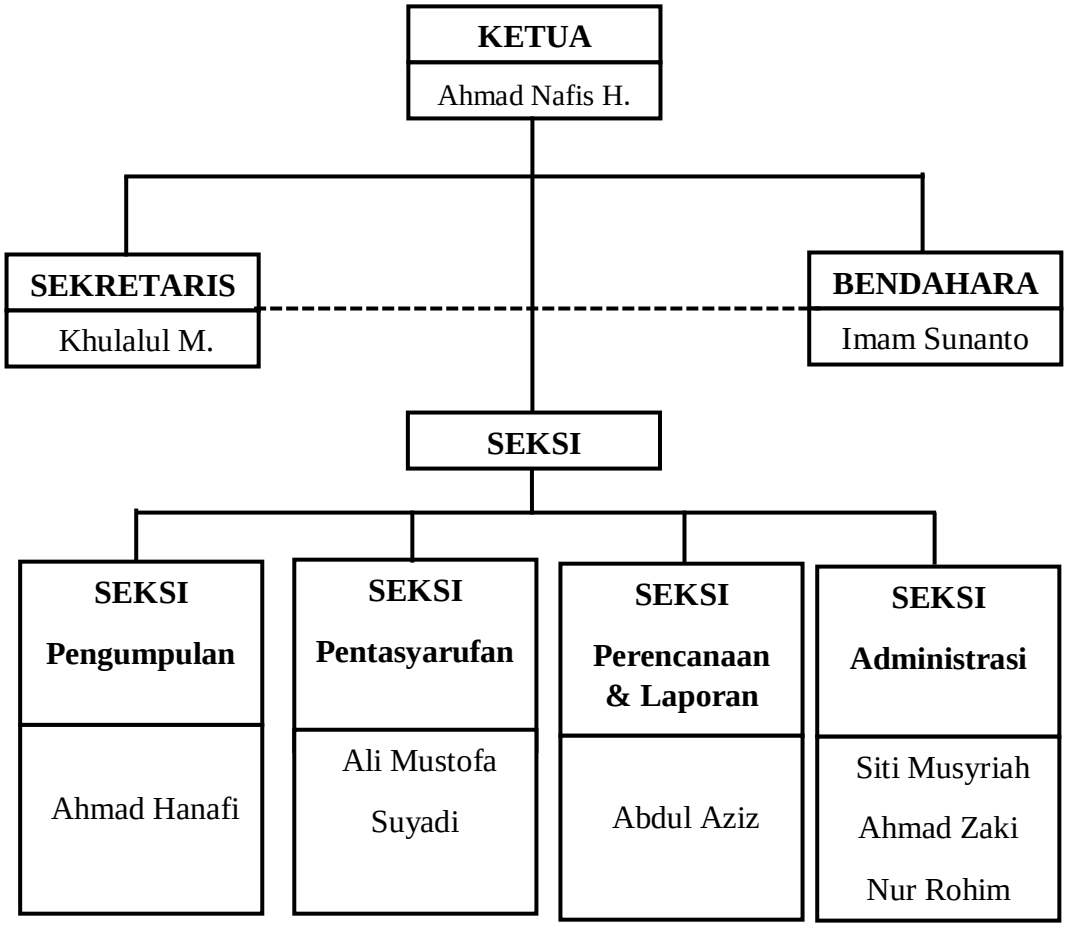

B. Metode *Fundraising* di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Demak

Ketika melakukan penghimpunan dana terdapat berbagai cara yang bisa digunakan. Metode ini artinya ialah aktivitas yang dilangsungkan lembaga sebagai upaya melakukan penghimpunan dana pada masyarakat. Metode *fundraising* terbagi menjadi langsung dan tidak langsung. Secara umum, masing-masing lembaga melaksanakan kedua cara yang disebutkan diatas karena mempunyai keunggulan dan tujuan yang berbeda. Metode *fundraising* secara langsung dibutuhkan apabila muzzaki kesulitan dalam memberikan donasi dana. Sementara apabila keseluruhan metode *fundraising* memanfaatkan cara langsung bisa menimbulkan kejenuhan dan terlalu baku. Dua cara tersebut bisa dilakukan karena sifatnya fleksibel dimana lembaga pengelola zakat bisa menentukan dan membentuk kombinasi paling sesuai pada kedua metode.

Metode *Fundraising* merupakan suatu metode, bentuk, maupun pola yang dijalankan lembaga sebagai upaya melakukan penggalangan dana dari masyarakat. Suatu lembaga yang mengelola zakat pada upaya menghimpun dana ZIS ini dilaksanakan melalui metode mengambil dana zakat secara langsung ataupun tidak langsung. Cara yang dilakukan misalnya memasang iklan di media masa, membuka konter yang menerima zakat, mengunjungi donatur *door to door*, melakukan korespondensi dan berbagai hal lain yang bisa dilaksanakan.

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kemenag Kabupaten Demak merupakan lembaga utama dengan kewenangan melakukan peran dalam mengumpulkan zakat staf yang terdapat di kawasan Kementerian Agama Kabupaten Demak. Lembaga ini secara hirarki berada di bawah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak.

Dalam hal ini pengumpulan zakat diperoleh dari gaji dan tunjangan pegawai Kemenag Demak, dengan melakukan potongan gaji 2,5% (untuk zakat) dari gaji bersih yang diterima, pemotongan gaji disesuaikan dengan golongan PNS yaitu golongan 2, 3 dan 4. Untuk tunjangan profesi dilakukan pemotongan sesuai dengan hari pencairan, dan pada hari berikutnya akan di

ajukan ke bank (BRI dan BSI) untuk melakukan pendebitan pemotongan zakat. UPZ Kemenag Demak bekerja sama dengan pihak bank, UPZ melakukan pengajuan untuk pemotongan zakat, kemudian dari pihak bank melakukan pemotongan pendebitan ke masing-masing rekening pegawai lalu di transfer ke rekening zakat atau amil yang dimiliki UPZ Kemenag Demak.

UPZ Kementerian Agama Kabupaten Demak diindikasikan menerapakan metode tidak langsung (*indirect fundraising*) dalam meghimpun dana zakat, dimana metode ini tidak bersentuhan langsung dengan para muzakki akan tetapi dimasa sekarang dunia digital sudah semakin canggih. Diantara metode fundraising yang digunakan yaitu dengan bekerjasama dengan beberapa pihak bank yaitu bank BRI dan BSI untuk melakukan pemotongan gaji ataupun tunjangan kerja untuk berzakat.

C. Evaluasi Mekanisme *Fundraising* UPZ Kemenag Demak

Kegiatan UPZ dalam penghimpunan atau penggalangan dana zakat dari ASN atau PNS yang selanjutnya didistribusikan dan dilakukan daya guna bagi penerima zakat. Lembaga ini begitu esensial ketika membutuhkan aktivitas *fundraising* sebagai upaya memberikan dukungan berjalannya program dan mendukung berjalannya operasional lembaga sosial agar bisa mewujudkan tujuan dan mencapai maksud yang sudah ditentukan.

Mekanisme penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh pengurus UPZ Kemenag Demak pada mulanya dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi pada dasarnya merupakan penyebarluasan informasi dari pihak satu kepada pihak lain. Kementerian Agama Kabupaten Demak dalam memberikan sosialisasi mengenai pembentukan UPZ dibantu oleh BAZNAS Kabupaten Demak, hal ini dilakukan karena tugas UPZ adalah mengumpulkan zakat dari seluruh PNS yang bergaji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak maupun di Madrasah Negeri.

Mekanisme penghimpunan dana Zakat dilakukan oleh pengurus UPZ yang bekerja sama dengan pihak bank untuk melakukan pendebitan pemotongan gaji atau tunjangan kinerja PNS, kemudian bekerja sama secara teknis dengan lembaga atau instansi dalam hal penyuluhan, penghimpunan dan pendistribusian ZIS. Mekanisme penghimpunan dana Zakat dilakukan oleh pengurus UPZ Kemenag Demak yaitu:

1. Penganggaran Gaji.
2. Waktu Pemotongan Gaji atau Tunjangan Kinerja.
3. Besar Pemotongan Gaji atau Tunjangan Kinerja.
4. Saldo Berkurang otomatis.
5. Evaluasi.

Mekanisme penghimpunan dana oleh UPZ Kemenag Demak ini sesuai dengan salah satu metode *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*). Metode ini merupakan cara yang tidak membutuhkan keterlibatan partisipan berupa muzzaki dengan langsung yakni bentuk pengumpulan dana ini tidak memerlukan proses berinteraksi pada muzzaki.

Evalusi dilakukan agar tujuan dari mekanisme fundraising dapat terpenuhi dan tercapai. Seluruh program yang direncanakan pastinya diharapkan bisa memberikan hasil amupun capaian pada kegiatan tersebut. Walaupun capaian terebut dapat memberikan dampak negatif ataupun positif. Namun, secara umum dampak yang diharapkan pada masing-masing kegiatan adalah positif karena ditujukan agar apapun perencanaan bisa mendapatkan keberhasilan dan lancar sesuai pada rencana yang ditentukan.

BAB IV
ANALISIS EVALUASI MEKANISME FUNDRAISING DI UPZ KEMENAG DEMAK

A. Analisis Metode *Fundraising* UPZ Kemenag Demak

Secara teori metode fundraising memiliki dua jenis, diantaranya adalah metode langsung (*direct fundraising*) dan metode tidak langsung (*indirect fundraising*). Metode fundraising ini adalah suatu cara metode yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Dimana bentuk fundraising ini tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika.

Wawancara dengan pak Ahmad Nafis Hunaifi selaku ketua UPZ mengenai metode yang digunakan:

> "kita mulai dari tahun 2013 ketika ada edaran dari Kementerian Agama wilayah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pengumpulan zakat, maka dari pengurus BAZIS waktu itu belum UPZ, itu mengeluarkan sebuah form terkait pernyataan untuk kesediaan di potong 2,5% dari gaji untuk dimasukkan kedalam zakat profesi waktu itu…alhamdulillah dari sekian ribu pegawai yang ada di lingkungan Kemenag Demak itu hanya beberapa saja yang istilahnya tidak mau untuk di potong dan itu pun akhirnya ditindaklanjuti oleh pimpinan dari Kemenag Demak yang pada akhirnya mereka juga mau di potong 2,5% itu."

> "jadi itu tadi mbak untuk metode untuk pengumpulan yaitu dengan cara potong gaji secara otomatis perbulannya melalui kerjasama dengan bank penampung gaji, kalo sebelum 2022 itu masih menggunakan BRI tapi di akhir 2022 yaitu dipertengahan kita sudah menggunakan Bank Syariah Indonesia".

Dari hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa metode yang digunakan UPZ adalah metode tidak langsung (*indirect fundraising*) dengan melakukan pemotongan gaji sebesar 2,5% dengan bekerjasama dengan beberapa pihak bank. Pemotongan gaji ini dilakukan hanya untuk Pegawai Negeri Sipil saja yang gajinya sudah mencapai nisab zakat profesi. Gaji tersebut akan otomatis terpotong setiap bulannya oleh bank penampung gaji yaitu BRI dan BSI.

Wawancara dengan Bapak Alul selaku pengurus UPZ:

> "jadi kita kerjasama dengan pihak bank untuk kita mengajukan potongannya kesana dari pihak bank melakukan pemotongan pendebitan ke masing-masing rekening, baru ditransfer ke rekening yang kita punya, rekening zakat atau rekening amil."

Dari wawancara dengan informan yaitu UPZ bekerjasama dengan pihak bank untuk melakukan pemotongan. Jadi sebelum melakukan pemotongan, pengurus dari UPZ Kemenag Demak mengajukan besaran potongan zakat dan kemudian dari pihak bank melakukan pemotongan pendebitan ke masing-masing rekening Pegawai Negeri Sipil dan langsung ditransfer ke rekening amil yang dimiliki oleh UPZ Kemenag Demak.

Wawancara dengan pak Ahmad Nafis Hunaifi tentang akad zakat:

> "yang terlibat dalam pengumpulan yaitu seksi pengumpul zakat UPZ dalam hal ini dijabat oleh bendahara pengeluaran Kantor Kemenag".

Dari hasil wawancara dengan pak Ahmad Nafis Hunaifi dalam pengumpulan zakat melibatkan beberapa pegawai yaitu seksi pengumpul zakat UPZ Kemenag Demak yang saat ini dijabat oleh bendahara pengeluaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak.

Sumber dana zakat melalui wawancara dengan pak Alul selaku pengurus UPZ:

> "Ada dua sumber pendapatan pegawai ya, yang pertama dari gaji dan yang kedua dari tunjangan kinerja atau tunjangan profesi, itu kalo yang gaji itu kita potong tiap bulan langsung awal bulan 2,5% dari gaji yang diterima gaji bersih yang diterima. Kalo yang tunjangan profesi atau tunjangan kinerja itu kita potong sesuai pas pada waktu pencairan. jadi, misalkan hari ini cair masuk rekening besok kita ajukan ke bank untuk melakukan pendebitan untuk potongan zakat."

> "ini yang kita ambil zakatnya yang PNS, untuk yang P3K belum kita masukkan sebagai muzakkinya. P3K kan baru-baru ini ada pengadaan ada SK baru kita belum terlibatkan atau belum kita ambil zakatnya, kalo yang PNS itukan udah karena sudah mapan sudah dipastikan gajinya itu kita ambil."

Adapun hasil wawancara dengan pak Alul bahwa terdapat dua sumber dana zakat yang dimiliki oleh UPZ Kemenag Demak yaitu yang pertama dari gaji pokok dan yang kedua dari tunjangan kinerja atau tunjangan profesi. Untuk

gaji dilakukan pemotongan setiap bulan dengan jumlah potongan 2,5% dari gaji bersih yang diterima. Sedangkan untuk tunjangan profesi atau tunjangan kinerja dilakukan pemotongan sesuai dengan waktu waktu pencairan. Zakat ini hanya diambil dari PNS, hal ini dilakukan karena P3K belum dimasukkan sebagai muzakki dan juga baru mendapatkan SK sehingga P3K belum terlibat sebagai muzakki.

Nilai pemotongan gaji tersebut telah sesuai dengan dalam penentuan nishab terhadap zakat profesi/penghasilan. Sedangkan penentuan 2,5% pada zakat profesi/penghasilan dapat dipertimbangkan dengan gaji/upah yang diterima para pegawai umumnya merupakan penghasilan utama dan satu-satunya. Lain dengan petani, disamping memperoleh hasil pertanian seperti padi, mereka juga menanam sayur-sayuran, ikan dan lain-lainnya untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga kebutuhan lauk pauknya tidak perlu diambil dari hasil pertanian (Setiawan, 2011:204).

Penghimpunan dana zakat yang dimulai pada tahun 2013 sesuai dengan edaran dari Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pengumpulan zakat, maka dari itu seluruh pengurus UPZ Kemenag Demak yang saat itu masih bernama BAZIS, mengeluarkan form pernyataan ketersediaan Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan pemotongan sebesar 2,5% dari gaji untuk zakat profesi. Dari adanya kebijakan tersebut tentunya membuat beberap pegawai menolak untuk melakukan pemotongan gaji dengan alasan telah mentasarufkan zakat di sekitar lingkunga masing-masing pegawai. Hal tersebut membuat Pimpinan Kementerian Agama Kabupaten Demak langsung menindaklanjuti masalah tersebut. Sehingga pada akhirnya para pegawai tersebut setuju untuk melakukan pemotongan gaji untuk zakat profesi.

Pengumpulan dana zakat dilakukan oleh seksi pengumpul yaitu bendahara pengeluaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak sesuai dengan metode yang digunakan. Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh UPZ Kemenag Demak sehingga menghasilkan pencapaian yang luar biasa yang mana dulunya hanya beberapa PNS yang menyetujui adanya pemotongan

untuk zakat, dan saat ini seluruh PNS di bawah jajaran Kementerian Agama Kabupaten Demak telah menyetujui adanya pemotongan tersebut.

Sumber zakat UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak adalah berasal dari zakat maal (zakat harta), yaitu zakat yang diwajibkan atas harta yang Memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 11 ayat 1, yang dimaksud zakat maal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Dana zakat yang dihimpun UPZ Kemenag Kabupaten Demak berdasarkan keterangan dari Bapak Alul di atas adalah berasal dari harta profesi atau pendapatan. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 11 ayat 2 pada Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pembayaran zakat juga telah sesuai dengan Fatwa MUI tahun 2003 tentang zakat profesi (penghasilan). Namun, untuk jenis zakat yang lain masih belum ada, seperti zakat dari harta emas, perak, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan hasil peternakan, dan rikaz. Hal tersebut dikarenakan UPZ Kemenag Demak hanya memprioritaskan zakat profesi yang berada di bawah jajaran Kementerian Agama Kabupaten Demak.

UPZ Kementerian Agama Kabupaten Demak diindikasikan menerapakan metode tidak langsung (*indirect fundraising*) dalam meghimpun dana zakat, dimana metode ini tidak bersentuhan langsung dengan para muzakki akan tetapi dimasa sekarang dunia digital sudah semakin canggih. Diantara metode fundraising yang digunakan yaitu dengan bekerjasama dengan beberapa pihak bank yaitu bank BRI dan BSI untuk melakukan pemotongan gaji ataupun tunjangan kerja untuk berzakat.

Dalam hal ini pengumpulan zakat diperoleh dari gaji dan tunjangan pegawai Kemenag Demak, dengan melakukan pemotongan gaji sebesar 2,5% (untuk zakat) dari gaji bersih yang diterima, pemotongan gaji disesuaikan dengan golongan PNS yang berada dibawah jajaran Kemenag Demak yaitu golongan 2,3, dan 4. Untuk tunjangan profesi pemotongan dilakukan sesuai

dengan hari pencairan, dan pada hari berikutnya akan diajukan ke bank (BRI dan BSI) untuk melakukan pendebitan pemotongan zakat. UPZ melakukan pengajuan untuk pemotongan zakat dan kemudian dari pihak bank melakukan pemotongan ke masing-masing rekening pegawai, lalu di transfer ke rekening zakat atau rekening amil yang dimiliki UPZ Kemenag Demak.

Pola penghimpunan atau metode penghimpunan yang dilakukan UPZ Kementerian Agama Kabupaten Demak merupakan suatu metode yang menggunakan Teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung, yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode pemotongan gaji PNS secara otomatis tanpa melibatkan langsung PNS tersebut (Nanda, 2022:7). Metode ini sebenarnya sama saja dengan lembaga zakat lainnya, meskipun setiap lembaga memiliki karakteristik dan kelebihan masing-masing seperti ada beberapa UPZ yang telah memiliki aplikasi pembayaran zakat sendiri, ada beberapa lembaga yang menggunakan digital payment dan fitur-fitur lainnya yang memudahkan membayar zakat. UPZ Kementerian Agama Kabupaten Demak dapat menjadikan hal tersebut sebagai bahan percontohan.

B. Analisis Evaluasi Mekanisme *Fundraising* di UPZ Kemenag Demak

Seluruh program yang direncanakan pastinya diharapkan bisa memberikan hasil amupun capaian pada kegiatan tersebut. Walaupun capaian terebut dapat memberikan dampak negatif ataupun positif. Namun, secara umum dampak yang diharapkan pada masing-masing kegiatan adalah positif karena ditujukan agar apapun perencanaan bisa mendapatkan keberhasilan dan lancar sesuai pada rencana yang ditentukan. Menurut hasil wawancara dengan informan penelitian, adapun mekanisme *fundraising* dilakukan dengan pola atau metode yakni *fundraising* dana zakat secara tidak langsung (*indirect fundraising*).

Penghimpunan dana zakat secara tidak langsung dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pihak bank untuk melakukan pendebitan pemotongan gaji

atau tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Kabupaten Demak, sehingga tidak mengharuskan muzakki datang langsung ke UPZ Kemenag Demak sehingga prosesnya lebih mudah dan efisien. Setelah dana zakat terkumpul kemudian pihak bank langsung mengirimkan ke rekening yang dimiliki UPZ Kemenag Demak dan melaporkannya ke BAZNAS Kabupaten Demak.

Wawancara dengan pak Ahmad Nafis Hunaifi ketua UPZ mengenai mekanisme pengumpulan dana zakat:

> "untuk skema atau mekanismenya jadi setiap gaji yang masuk ke rekening pegawai negeri itu sudah secara otomatis di potong 2,5% melalui bendahara pengeluaran Kemenag Demak. Itu yang gaji lewat Kemenag Demak, sehingga gaji itu terpotong secara otomatis dan masuk ke rekening tampungan daripada bendahara pengeluaran KanKemenag. Yang selanjutnya oleh bendahara pengeluaran itu akan disetorkan ke rekening UPZ Kemenag Demak, jadi saldo itu otomatis terpotong karena kerjasama dengan bank lewat kriling otomatis. Pemotongan sesuai dengan golongan yang telah ditetapkan oleh Kemenkeu dan diusulkan tiap tahunnya oleh perencana Kemenag. Penganggaran gaji dimulai dari golongan 2ABCD, golongan 3ABCD, dan golongan 4ABCD. Gaji sesuai dengan golongan sehingga potongan bervariasi sesuai dengan gaji, atau tunjangan yang diterima".

Dari hasil wawancara dengan pak Ahmad Nafis Hunaifi bahwasannya mekanisme pengumpulan dana zakat yaitu dengan melakukan pemotongan otomatis ke setiap gaji yang masuk direkening Pegawai Negeri Sipil sebesar 2,5% melalui bendahara pengeluaran Kemenag Demak. Jadi, gaji yang lewat Kemenag Demak itu akan terpotong otomatis dan akan masuk rekening tampungan dari bendahara pengeluaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak. Selanjutnya bendahara akan pengeluaran akan menyetorkan ke rekening UPZ Kemenag Demak, sehingga saldo tersebut otomatis terpotong karena bekerjasama langsung dengan pihak bank. Pemotongan tersebut dilakukan sesuai dengan golongan PNS yang telah ditetapkan oleh Kemenkeu dan diusulakan setiap tahunnya oleh perencana Kemenag.penganggaran gaji dimulai dari golongan 2ABCD, golongan 3ABCD, dan golongan 4ABCD. Gaji sesuai dengan golongan sehingga potongan untuk zakat juga bervariasi menyesuaikan dengan gaji ataupun tunjangan yang diterima.

Mekanisme pengumpulan dana zakat:

> "selama ini untuk mekanisme pengumpulan zakat di UPZ Kemenag Demak alhamdulillah berjalan dengan baik dan setiap bulannya itu dari gaji saja mulai tahun 2022 kemarin itu perbulan bisa terkumpul dana yang tidak sedikit sekitar 89 jutaan. Seiring dengan perkembangan waktu yang dulu pertama adalah BAZIS ditahun 2013 berubah menjadi UPZ itu akhirnya berkembang juga untuk zakat yang di potong oleh Kemenag Demak yang pertama yaitu dari gaji kemudian dilanjutkan dengan tunjangan baik itu tunjangan profesi untuk guru maupun tunjangan kinerja nonguru dan itu juga menambah pemasukan atau penghimpunan zakat di UPZ Kabupaten Demak. Kemudian karena regulasi yang dari BAZNAS pusat mengharuskan kita untuk menyetorkan 100% dana yang terkumpul, maka Kemenag Kabupaten Demak juga mengikuti mekanisme sesuai dengan aturan BAZNAS Pusat….alhamdulillah dari 100% yang kita setorkan 70% akhirnya dikembalikan oleh BAZNAS Kabupaten Demak untuk di tasarufkan oleh UPZ KanKemenag Demak yang selama ini dari tahun ke tahun itu pertahun kita bisa mentasarufkan sampae 3 periode artinya kita perempat bulan sekali itu pasti mengadakan pentasarufan".

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengumpulan zakat selama ini berjalan dengan baik dan pada setiap bulannya

dapat terkumpul sebanyak kurang lebih 89 juta hanya darii gaji selama tahun 2022. Seiring dengan perkembangan waktu yang pada awalnya adalah BAZIS ditahun 2013 berubah menjadi UPZ sehingga pada akhirnya berkembang pula untuk zakat yang dipotong oleh Kemenag Demak. Pertama yaitu dari gaji kemudian dilanjutkan dengan tunjangan baik itu tunjangan profesi untuk guru maupun tunjangan kinerja nonguruhal itu juga dapat menambah pemasukan atau penghimpunan zakat di UPZ Kemenag Demak. Kemudian karena regulasi dari BAZNAS pusat mengahruskan UPZ untuk menyetorkan 100% dari dana yang terkumpul, maka Kemenag Demak mengitkuti mekanisme tersebut sesuai dengan peraturan dari BAZNAS pusat.

Kegiatan sosialisasi:

> "untuk sosialisasi ke pegawai Kemenag terkait dengan pengumpulan zakat ini memang yang terberat itu ya di tahun-tahun awal karena banyak diantara pegawai itu yang berkhilah bahwasannya mereka sudah mentasarufkan zakatnya sendiri di lingkungannya masing-masing tetapi prinsip dari UPZ ketika awal berdiri yaitu UPZ Kemenag Demak yaitu mempunyai slogan daripada anda masuk neraka secara sukarela lebih baik anda masuk surga dengan cara kami paksa dan alhamdulillah itu senjata ampuh untuk menghimpun zakat dari pegawai Kemenag dan itupun sudah sejalan dengan ayat Al-Quran yang menyuruh untuk mengambil zakat".

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kegiatan sosialisasi dilakukan untuk menyadarkan para Pegawai Negeri Sipil untuk membayar zakat lewat UPZ karena diantara banyaknya pegawai yang ada mereka mengakui telah berkhilah bahwasannya mereka sudah mentasarufkan zakatnya sendiri dilingkungan masing-masing. Hal ini tentu saja berbeda dengan prinsip UPZ ketika awal berdiri yaitu UPZ Kemenag Demak memiliki slogan "Anda masuk neraka secara sukarela, atau lebih baik masuk surga dengan cara kami paksa", slogan tersebut menjadi senjata terampuh untuk menghimun zakat dari pegawai Kemenag Demak dan hal tersebut sudah sejalan dengan ayat Al-Qur'an yang menyuruh untuk mengambil zakat.

Proses evaluasi yang digunakan UPZ Kemenag Demak dari hasil wawancara dengan pengurus UPZ.

> “evaluasi itu kita lakukan dirapat internal pengurus ya, jadi sama juga kita juga ada pengurus ada penasehat itu dilakukan kalo evaluasi itu ya secara rapat gabunngan itu satu semester sekali jadi setelah acara kegiatan kita memberikan laporan LPJ kita gunakan terus kemudian dari LPJ itu kita ada evaluasi dari penasehat. Kan ada penasehat di UPZ Demak nah itu dievaluasi, jadi pengurus membuat laporan sekaligus kekurangan-kekurangan dalam bentuk tulisan, kemudian sebelum ke BAZNAS, kita sampaikan ke penasehatnya, untuk dilakukan evaluasi kekurangannya apa terus mana-mana yang perlu diprioritaskan dan sebagainya. Setelah itu dianggap cukup kemudian kita laporkan ke BAZNAS. Ya jadi secara evaluasi kita berjenjang ya pengawas dulu baru ke BAZNAS, karena memang laporan baik LPJnya maupun SPJnya itu kita tetep sampaikan ke BAZNAS. Untuk pengumpulan zakat kita tidak melakukan evaluasi, jadi bentuknya itu laporan. Jadi kita setiap bulan laporan masuk berapa, kita beritahukan ke grup pengurus baru kita setorkan ke BAZNAS. Jadi ya kalo evaluasi pengumpulan karena kita PNS ya Jadi lebih karena kita juga melakukan pekerjaan yang lain jadi kalo model pengumpulannya ya seperti itu, gampanglah sepotong doang kalo nggak bisa ya di tagihkan ke tunjangan yang lain. Ya begitulah pokoknya kita nggak melakukan evaluasilah pokoknya ada laporan”.

Dari hasil wawancara dengan pengurus UPZ bahwa proses evaluasi yang dilakukan adalah dengan melakukan rapat internal pengurus dan penasehat secara rapat gabungan setiap semester sekali. Jadi, setelah kegiatan pengurus UPZ membuat dan memberikan laporan pertanggungjawaban yang digunakan kemudian dari laporan tersebut di evaluasi bersama dengan penasihat. Laporan tersebut berisi mengenai kekurangan-kekurangan dalam bentuk tulisan, kemudian sebelum dilaporkan ke BAZNAS harus di sampaikan ke penasihat terlebih dahulu, untuk itu dilakukan evaluasi mengenai kekurangan dan beberapa hal yang perlu di prioritaskan. Setelah itu dianggap cukup kemudian baru dilaporkan ke BAZNAS Kabupaten Demak.

Wawancara dengan Pak Ahmad Nafis Hunaifi ketua UPZ:

> “ada mbak persemester karena dimungkinkan adanya pegawai yang pensiun sehingga mengurangi pengumpulan. Evaluasi dilakukan dengan rapat yang diikuti oleh pengurus harian dan penasehat. Hambatan dalam pengumpulan biasanya bendahara pemotong gaji terlambat menyetorkan hasil pemotongan kepada rekening BAZNAS”.

Dari hasil wawancara tersebut dikemukakan bahwa evaluasi dilakukan persemester dikarenakan adanya kemungkinan pegawai yang telah pensiun sehingga mengurangi pengumpulan. Evaluasi dilakukan dengan rapat yang diikuti oleh pengurus harian dan penasehat. Hambatan yang biasanya terjadi dalam pengumpulan yaitu bendahara pemotong gaji terlambat menyetorkan hasil pemotongan ke rekening BAZNAS.

> Wawancara dengan pak Ali sebagai muzakki:
> "justru kitakan diuntungkan, tidak usah bingung menyalurkan sudah ada yang menyalurkan kan enak. Kitakan kalo sudah biasa di potong itukan tidak terasa, apa yang kita terima ya seakan-akan gaji kita ya itu, padahal sudah dipotong zakat. Itu jauh lebih enak sebenarnya, kadang kala kalo kita bayar zakat sendiri uang sudah diterima ditangan itu rata-rata hemat. Sekalipun zakat kita ndak banyak 2,5%."

Dari hasil wawancara dengan seorang muzakki diketahui bahwa dengan adanya pemotongan untuk zakat justru menguntungkan bagi muzakki Karena tidak perlu bingung untuk menyalurkan zakatnya dan sudah ada yang menyalurkan. Jika sudah biasa dipotong maka itu tidak akan terasa, karena apa yang di terima seakan-akan gajinya tidak pernah terpotong padahal sudah dipotong untuk zakat. Hal tersebut jaul lebih baik daripada seorang muzakki harus membayarkan zakatnya sendiri.

Mekanisme yang dilakukan oleh UPZ Kemenag Agama Kabupaten Demak dengan mengadakan koordinasi dengan semua pihak Kementerian Agama Kabupaten Demak, agar penghimpunan dapat berjalan optimal. Kemudian mengadakan kerjasama dengan beberapa bank dalam melakukan pendebitan atau pemotongan gaji. Selain itu UPZ Kemenag Demak juga melakukan penggaran gaji dan pemotongan dapat disesuaikan dengan gaji yang diterima sehingga gaji yang terpotongpun memiliki nominal yang berbeda sesuai dengan golongannya. Pendebitan atau pemotongan gaji dilakukan secara otomatis oleh pihak bank sehingga saldo yang diterima secara otomatis terpotong dengan sendirinya. Pendebitan atau pemotongan gaji dilakukan setiap bulannya begitu pula dengan tunjangan kinerja.

Adapun pengumpulan dana zakat secara tidak langsung dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak bank BRI dan BSI untuk melakukan pemotongan secara otomatis sebesar 2,5% untuk setiap PNS yang berada di bawah jajaran Kementerian Agama Kabupaten Demak. Metode tersebut digunakan untuk mempermudah para Pegawai Negeri Sipil untuk membayar zakatnya melalui UPZ Kemenag Demak. Metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengumpulan zakat tersebut.

Dalam penghimpunan dana zakat menurut hasil wawancara kepada pihak UPZ Kementerian Agama Kabupaten Demak terdapat beberapa kendala diantarnya keterlambatan bendahara dalam mengumpulkan dana zakat yang telah diterima kepada pihak BAZNAS Kabupaten Demak, kurang profesionalnya UPZ Kementerian Agama Kabupaten Demak dalam menghimpun dana zakat, dan beberapa kendala lainnya.

Adapun penghambat lainnya terletak pada kendala yang biasanya terjadi dikarenakan gaji pegawai di kirim ke rekening masing-masing, jadi pada saat penerimaan gaji para pegawai mengambil terlebih dahulu gaji yang mereka terima. Sehingga dari pihak bank tidak dapat melakukan pemotongan. Beberapa pegawai sengaja melakukan hal tersebut untuk menghindari adanya pemotongan gaji untuk zakat.

Dari permasalahan tersebut harus dilakukan evaluasi terhadap mekanisme pengumpulan dana zakatnya. Evaluasi sangat perlu dilakukan oleh UPZ Kementerian Agama Kabupaten Demak untuk mengukur kinerja UPZ dan mengetahui serta mengatasi permasalahan yang terjadi. Kegiatan evaluasi di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Demak dilakukan setiap semester dengan cara melakukan rapat dengan seluruh anggota pengurus UPZ beserta penasehat UPZ. Dalam rapat tersebut akan dibahas mengenai kekurangan-kekurangan, solusi dan penilaian dari kegiatan pengumpulan zakat tersebut.

Hasil wawancara dengan pengurus UPZ Kemenag Demak tentang langkah-langkah atau proses dalam melakukan evaluasi. Evaluasi dengan menggunakan model evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi hasil.

1. **Evaluasi *Input***

   Program atau kegiatan *fundraising* yang telah dilaksanakan oleh UPZ Kemenag Demak bertujuan untuk menghimun atau mengumpulkan dana zakat dari Pegawai Negeri Sipil yang berada di Kementerian Agama Kabupaten Demak sehingga para PNS selaku muzakki tidak perlu bingung untuk melakukan zakat penghasilan. Pengurus UPZ Kemenag Demak sendiri yaitu terdiri dari para pegawai yang berada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak. Untuk pengurus-pengurus harian UPZ masih sangat sedikit, masih kekurangan anggota sehingga masih ada yang kewalahan dalam menjalankan tugasnya sehingga dibutuhkan kekompakan, kerja sama serta saling mengingatkan dalam menjalankan kegiatan *fundraising* di UPZ Kemenag Demak. UPZ Kemenag Demak juga melakukan kerja sama dengan beberapa pihak bank untuk melakukang pendebitan/pemotongan untuk zakat, dan juga bekerja sama dengan KUA di masing-masing kecamatan untuk melakukan pendataan terhadap warga kurang mampu agar pendistribusian tidak salah sasaran.

2. **Evaluasi Proses**

   Kegiatan *fundraising* dilakukan sesuai dengan waktu gajian dan juga sesuai dengan hari pencairan tunjangan kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini dapat berjalan lancar karena UPZ bekerja sama dengan bank dalam melakukan pemotongan gaji/tunjangan kinerja. Waktu pemotongan gaji dilakukan sesuai dengan tanggal gajian, biasanya dilakukan pada tanggal 1 setiap bulannya. Dalam hal ini para muzakki mendapat keuntungan dalam kegiatan *fundraising* ini yaitu tidak perlu bingung untuk mencari tempat menyalurkan zakatnya karena telah disediakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Demak melalui UPZ Kemenag Demak.

3. **Evaluasi Hasil**

   Bapak Ahmad Nafis Hunaifi selaku Ketua UPZ Kemenag Demak mengungkapkan bahwa dalam melakukan evaluasi kegiatan fundraising ini dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu setiap semester sekali saja dan hal ini sudah dijalankan sejak dahulu hingga saat ini. Dalam melakukan

proses evaluasi ini dilakukan rapat internal antar pengurus dan juga penasehat. Dalam hal ini pengurus membuat laporan yang berisi tentang kekurangan-kekuranga dan beberapa hal yang perlu diprioritaskan, kemudian laporan tersebut diberikan kepada penasehat untuk dilakukan evaluasi.

Dapat diketahui bahwa dalam melakukan evaluasi diperlukan laporan mengenai kekurangan-kekurangan dalam kegiatan tersebut, kemudian laporan tersebut diserahkan kepada penasehat untuk dilakukan penilaian. Segala koreksi terkait kendala-kendala yang berasal dari pengurus maupun muzakki juga akan disampaikan didalam laporan pada saat rapat evaluasi setiap semesternya. Hal ini dilakukan agar kekurangan maupun kendala yang menjadi permasalahan dapat teratasi dengan maksimal.

Dengan diadakannya evaluasi ini membuat pekerjaan yang dilakukan oleh UPZ Kemenag Demak terbantu karena UPZ sendiri dapat menilai sejauh mana peningkatan dari kegiatan tersebut. Dari evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi mekanisme tahapan input, proses dan hasil sudah sesuai dengan harapan.

Solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan sosialisasi antar pengurus dan juga petinggi Kementerian Agama Kabupaten Demak, agar permasalahan tersebut tidak menjadi kebiasaan buruk bebarapa muzakki dan pengurus yang dalam melakukan pengumpulan zakat. Hal ini harus diprioritaskan untuk menjadikan UPZ Kementerian Agama Kabupaten Demak sebagai lembaga pengumpul zakat yang professional dan amanah dalam menjalankan tugas. Dengan upaya meningktakan profesinalisme dan produktivitas pengurus UPZ Kemenag Demak dan PNS harus terus dilakukan, salah satunya dilakukan dengan cara pengurus UPZ dan PNS mampu mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya, baik peningkatan pengetahuan dalam aktivitas kegiatan khususnya pengumpulan dana zakat dan mampu bekerjasama antara pengurus UPZ dan juga para PNS selaku muzakki agar

dapat mencapai tujuan bersama dengan baik. Hal ini dilakukan untuk kepentingan bersama agar pengumpulan dana zakat dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan.

Tabel 2. 1

Evaluasi Mekanisme *Fundraising* di UPZ Kemenag Demak

No	Permasalahan	Upaya UPZ	Solusi
1	Bendahara pengumpulan terlambat menyetorkan hasil pemotongan gaji ke BAZNAS Kabupaten Demak.	Mengingatkan atau menegur bendahara pengeluaran untuk mengumpulkan zakat agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengumpulan zakat.	Menambah anggota pengurus dibagian pengumpulan zakat untuk membantu bendahara agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengumpulan, dengan memanfaatkan SDM yang ada disekitar Kementerian Agama Kabupaten Demak.
2	Pada saat penerimaan gaji para pegawai mengambil terlebih dahulu gaji yang mereka terima. Sehingga dari pihak bank tidak dapat melakukan pemotongan.	UPZ melakukan sosialisasi pentingnya dalam mengeluarkan zakat profesi kepada Pegawai Negeri Sipil yang berada dibawah jajaran Kementerian Agama Kabupaten Demak.	melakukan sosialisasi antar pengurus dan juga petinggi Kementerian Agama Kabupaten Demak, agar permasalahan tersebut tidak menjadi kebiasaan buruk bebarapa muzakki dan pengurus yang dalam melakukan pengumpulan zakat. Hal ini harus diprioritaskan untuk menjadikan UPZ Kementerian Agama Kabupaten Demak sebagai lembaga pengumpul zakat yang professional dan amanah dalam menjalankan tugas.

3	Beberapa pegawai sengaja melakukan hal tersebut untuk menghindari adanya pemotongan gaji untuk zakat.	Yang dilakukan UPZ dengan memberikan peringatan kepada beberapa oknum pegawai yang sengaja melakukan hal tersebut.	Bagi pengurus UPZ untuk lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan zakat dan kegiatannya untuk memberikan pemahaman lebih luas dan kesadaran kepada muzakki.
4	Saldo yang terpotong bervariatif/tidak tentu, hal itu menyebabkan adanya saldo yang belum terpotong.	Hal tersebut dicatat sebagai hutang zakat, dan akan di potong melalui tunjangan kinerja.	Memberikan pemahaman lebih luas guna untuk menumbuhkan kesadaran muzakki dalam mengeluarkan zakatnya, serta lebih mengingatkan lagi kepada muzakki yang belum membayar zakat dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
5	Pelaporan hanya sebatas pengurus UPZ saja	Untuk saat ini hanya melakukan rapat internal antara pengurus UPZ saja.	UPZ seharusnya lebih transparan kepada semua seksi bagian yang ada di Kementeria Agama Kabupaten Demak, agar setiap seksi dapat mengetahui kekurangan-kekurangan yang terjadi, sehingga dapat memberikan solusi yang baik bagi UPZ.

Pengurus UPZ Kemenag Demak melakukan evaluasi setelah melakukan kegiatan untuk melihat apakah kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dirancang atau apakah sudah sesuai dengan tujuan yang dicapai atau tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga dengan

evaluasi ini masih ada beberapa hal yang cenderung masih perlu ditingkatkan karena belum sesuai dengan harapan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa metode *fundraising* yang dilakukan UPZ Kementerian Agama Kabupaten Demak yaitu dengan menggunakan metode tidak langsung (*indirect fundraiaing*). Adapun metode tidak langsung (*indirect fundraising*) dalam meghimpun dana zakat, dimana metode ini tidak bersentuhan langsung dengan para muzakki akan tetapi dimasa sekarang dunia digital sudah semakin canggih. Diantara metode fundraising yang digunakan yaitu dengan bekerjasama dengan beberapa pihak bank yaitu bank BRI dan BSI untuk melakukan pemotongan gaji ataupun tunjangan kerja untuk berzakat.

Evaluasi Mekanisme *fundraising* yang dilakukan di UPZ Kemenag Demak terdiri dari evaluasi input, proses, dan hasil (output). Dari evaluasi *input* bertujuan untuk mengumpulkan dana zakat dari para Pegawai Negeri Sipil yang berada di jajaran Kementerian Agama Kabupaten Demak, hal ini dilakukan agar mempermudah para PNS dalam menyalurkan zakatnya. Dalam kegiatan ini UPZ bekerja sama dengan beberapa pihak bank untuk mempermudah dalam melakukan pemotongan/pendebitan gaji dan tunjangan profesi. Evaluasi proses yang dilakukan oleh UPZ Kemenag Demak, dapat dikatakan bahwa setiap kegiatan *fundraising* dilaksanakan sesuai dengan waktu gajian dan sesuai dengan hari pencairan tunjangan kinerja atau profesi, dan penjadwalan dilakukan setiap dilakukan tanggal 1 setiap bulannya. Namun, pada kenyataannya tidak semua bisa terpotong, sehingga evaluasi mekanisme tahapan proses belum sesuai dengan harapan dan masih perlu ditinngkatkan. Evaluasi hasil (*output*), evaluasi ini dilakukan setiap semester sekali, evaluasi kegiatan ditulis dan dijadikan

laporan yang berisi tentang kekurangan-kekurangan untuk dijadikan bahan perbaikan dimasa mendatang, kegiatan ini memberikan dampak positif kepada masyarakat dan muzakki, sehingga dalam pengumpulan dana mengalami peningkatan setiap tahunnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah didapat, ada sedikit saran yang penulis cantumkan dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Bagi pengurus UPZ Kemenag Demak dapat lebih memanfaatkan metode lain yaitu dengan membuat fitur-fitur dari teknologi seperti membuat aplikasi UPZ Kemenag Demak, menyediakan digital payment agar jangkauan UPZ lebih luas lagi, jadi tidak hanya fitur di zakat saja namun juga menerima layanan penerimaan infaq dan shodaqoh.
2. Pengurus UPZ Kemenag Demak diharapkan agar lebih kompak dan aktif dalam melakukan tugas-tugasnya terutama dalam kegiatan evaluasi agar pencapaian tujuan menjadi lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Danuri, P. P., Maisaroh, S., & Prosa, P. G. S. D. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan.*

Moleong, Lexy. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Rukin, S. P. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakad Media Publishing.

Supriadi, G. (2011). *Pengantar teknik evaluasi pembelajaran*.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALfabeta

Tulung, J. M. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV di Balai Diklat Keagamaan Manado*. ACTA DIURNA KOMUNIKASI, 3(3).

Jurnal & Skripsi:

Aftoni, M. R. (2020). *Strategi Fundraising dana infaq melalui Kotak Celengan (kencleng) di LAZISMU Kudus* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).

Akbar, M. (2018). *Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 110-123.

Aprianti, R. (2022). *Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).

Asmuni. (2007). *Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial*. La_Riba, 1(1), 43-56.

Baidowi, I. (2018). *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)*. Tazkiya, 19(01), 40-54.

Exo Yure, Y. (2019*). Analisis Fundraising dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Terhadap Konsep Fathanah (Studi Kasus pada Rumah Zakat (Doctoral dissertation, STEI Jakarta).*

Fathony, A. (2018). *Optimalisasi peran dan fungsi lembaga amil zakat dalam menjalankan fungsi sosial*. HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, 2(1)

Hasanah, U. (2015). *Sistem Fundraising Zakatlembaga Pemerintah Dan Swasta (Studi Komparatif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Palu Periode 2010-2014). Istiqra: Jurnal Hasil Penelitian*, *3*(2), 226-249.

Kamaliah, Q. (2015). *Metode Fundraising Dan Pendistribusian Zakat Infak Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah (Lazis) Pt. Garuda Indonesia*.

Lutsfiah, S. (2019). *Strategi Fundraising di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya* (Doctoral dissertation skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Mahirah, B. (2017). *Evaluasi belajar peserta didik (siswa)*. Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan, 1(2).

Mas' Ula, S. (2020). *Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Lembaga Zis (Zakat, Infaq, Sedekah) Dan Waqof. Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Lembaga Zis (Zakat, Infaq, Sedekah) Dan Waqof*, 1-16.

Ma'u, D. H. (2017). *Fundraising Wakaf Organisasi Muhammadiyah Kota Pontianak*. Istinbath, 16(2), 265-279.

Marimin, A., & Fitria, T. N. (2015). *Zakat Profesi (Zakat Penghasila) Menurut Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 1(01).

Muslihin. (2021). *Metode Fundraising dalam Meningkatkan ZIS KL LAZISMU Baitul Maal Khoiru Ummah* (Bachelor's skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Naim, A. H. (2018). *Problematika Fundraising Di LAZISNU Kudus*. ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf, 5(2).

Nanda, N. (2022). *Strategi Fundraising Zakat Pada Baznas Provinsi Sumatera Barat.* ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal, 2(2).

Nilasari, Ulfa. (2018). *Mekanisme penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infaq, shadaqoh (ZIS) untuk kaum dhuafa di KSPPS BMT Arthamadina Batang*. Diploma thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Ningsih, Rurin. Dwita. (2021). *Peran Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Kabupaten Blitar Dalam Pendayagunaan Zakat Infak Dan Sedekah (Zis) Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Blitar*. (skripsi)

Qhasha, Z. (2020*). Perencanaan Dan Evaluasi Dakwah Badan Kemakmuran Masjid Al-Falaah Kampung Dadap Glugur Darat Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

Qosyim, R. A. (2018). *Fundraising BAZNAS Kabupaten Lumajang Perspektif Tafsir Dan Manajemen.* Qolamuna: Jurnal Studi Islam, 4(1), 93-110.

Riyadi, F. (2016). *Kontroversi zakat profesi pesrpektif ulama kontemporer*. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 2(1), 109-132.

Setiawan, D. (2011). *Zakat Profesi dalam Pandangan Islam*. Jurnal Sosial ekonomi pembangunan, 1(2), 195-208.

Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). *Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan.* Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1-228.

Sukatin, S. P. I., Pahmi, S. P. I., Suciati, F. N., Defrian, A., Purnama, A. I., Laksono, D. W., & Kuswara, M. I. (2022). *Manajemen dan Evaluasi Kerja*. Deepublish.

Suratul, Aini. (2019). *MEKANISME KERJA BINA KELUARGA BALITA (BKB) DI DESA TELAGAWARU KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).

Susilawati, N. (2018). *Analisis Model Fundraising Zakat, Infak Dan Sedekah Di Lembaga Zakat.* Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 4(1).

Syahrullah, M. A. (2018). *Strategi Fundraising dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah).*

Wulandari, S. (2021). *Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).

Internet & Lainnya:

Wawancara dengan pak Alul pengurus UPZ Kemenag Demak pada Rabu (04/01/2023)

Wawancara dengan pak Ahmad Nafis Hunaifi selaku ketua UPZ Kemenag Demak pada (18/01/2023)

Wawancara dengan pak Ali sebagai PNS Kemenag Demak pada Rabu (04/01/2023)

Zakiah, Ma'rifatus. (2020). *Mekanisme Fundraising Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqoh Di Griya Derma Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*. Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics, Volume 3 Nomor 1 Juni 2020.

http://digilib.uinsby.ac.id/13016/5/Bab%202.pdf dikutip pada tanggal 6 Oktober 2022 pkl. 11.40 WIB.

http://repository.unimar-amni.ac.id/2697/2/BAB%20II%20DIVERY.pdf dikutip pada tanggal 30 oktober 2022 pkl. 15.45 WIB

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Q.S Al-Baqarah ayat 43

Q.S. At Taubah ayat 103

LAMPIRAN

Pengurus UPZ Kementerian Agama Kabupaten Demak

1. Bagaimana sejarah pembentukan UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Demak!
2. Bagaimana struktur organisasinya?
3. Apa saja tujuan dari UPZ Kemenag Demak dalam mencapai tujuan?
4. Apa saja program yang ada di UPZ Kemenag Demak?
5. Bagaimana mekanisme *fundraising* di UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Demak untuk mengumpulkan dana?
6. Metode *fundraising* apa yang digunakan di UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Demak?
7. Berapa jumlah donatur di UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Demak?
8. Apakah metode *fundraising* yang digunakan telah mencapai tujuan?
9. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi pada saat pengumpulan zakat?
10. Bagaimana evaluasi yang dilakukan UPZ Kemenag Demak dalam pelaksanaan pengumpulan zakat?
11. Apakah dengan melakukan evaluasi dapat memperbaiki kendala yang ada?
12. Bagaimana pihak UPZ menjalankan mekanisme penghimunan dana zakat?
13. Bagaimana Skema mekanisme penghimpunan dana yang ada di UPZ?
14. Apakah mekanisme penghimpunan dana zakat dilaksanakan dengan baik?
15. Siapa saja yang terlibat dalam mekanisme penghimpunan dana zakat?
16. Apakah UPZ menerapkan metode penghimpunan dana zakat?
17. Apa saja cara penghimpunan dana zakat yang dilakukan UPZ pada metode penghimpunan dana?

18. Apakah ada faktor penghambat atau faktor pendukung dalam pelaksanaan mekanisme penghimpunan dana?
19. Bagaimana cara UPZ mensosialisasikan zakat dalam rangka penghimpunan dana zakat?

Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Kabupaten Demak

1. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya pemotongan gaji untuk zakat?
2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai hal tersebut?
3. Apakah bapak/ibu keberatan dengan adanya pemotongan gaji untuk zakat tersebut?

Lampiran 2

Lampiran 2.1 Surat izin Pra Riset/Pelaksanaan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 3867/Un.10.4/K/KM.05.01/09/2022 Semarang, 28 September 2022
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Ijin Pra Riset**

Kepada Yth.

Kepala Kementerian Agama Kabupaten Demak
di Demak

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Ria Berlian
NIM : 1901036004
Jurusan : Manajemen Dakwah
Rencana Judul Skripsi : Mekanisme Fundraising di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Demak

Bermaksud melakukan kegiatan pra riset di Kementerian Agama Kabupaten Demak. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.
Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha

SITI BARARAH

Tembusan :
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo (sebagai laporan)

Lampiran 2.2 Surat balasan untuk Pra Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK
Jl Bhayangkara Baru No. 8A Demak
Telp/ Fax(0291)685260
Website www.demak.Kemenag.go.id

Nomor : B-4968 /Kk.11.21/1/HM.04/10/2022 4 Oktober 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Permohonan Izin Pra Riset

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo
Di Tempat

Assalamualaikum wr.wb

Menanggapi surat Saudara nomor 3867/Un.10.4/K/KM.05.01/09/2022 tertanggal 28 Oktober 2022 perihal Permohonan Ijin Pra Riset, dengan ini kami memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa berikut ini :

Nama : Ria Berlian
NIM : 1901036004
Prodi : Manajemen Dakwah
Program Pendidikan : S1

untuk melakukan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak guna menyusun skripsi yang berjudul : "Mekanisme Fundraising di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Demak".

Demikian tanggapan dari kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Kepala,

Ahmad Muhtadi

Lampiran 3

Lampiran 3.1 Wawancara dengan pengurus UPZ Kemag Demak

Lampiran 3.2 Kegiatan wisata religi di UPZ Kemenag Demak

Lampiran 3.3 Kegiatan pemberian Beasiswa

Lampiran 3.4 Kegiatan Pentasarufan Zakat UPZ Kementerian Agama Kabupaten Demak

GERAKAN NASIONAL
PENTASYARUFAN ZAKAT UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK
BERSAMA
PENYULUH AGAMA ISLAM KABUPATEN DEMAK
"PEDULI UMAT DI MASA DARURAT COVID-19"
TAHUN 2021

Lampiran 3.5 contoh poster kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Ria Berlian
Tempat, Tanggal Lahir	: Kuo, 14 Agustus 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Hobi	: Olahraga (Voli)
No. Telp	: 082259468140
E-mail	: riaberlian_1901036004@student.walisongo.ac.id
Alamat	: Dusun Rawa Pandang, Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia
Orang Tua	: Bapak Abdul Latif dan Ibu Siti Yulaikah
Jenjang Pendidikan Formal	
Tahun 2008-2013	: SD INPRES KUO
Tahun 2013-2016	: Mts Miftahul Mardiyah Kuo
Tahun 2016-2019	: MA Miftahul Mardiyah Kuo
Tahun 2019-2023	: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Pengalaman Organisasi	

1. Anggota PKPT IPNU IPPNU UIN Walisongo Semarang 2019
2. Pengurus PKPT IPNU IPPNU UIN Walisongo Semarang 2021